

**UPAYA TIM ASESMEN TERPADU DALAM PENERAPAN KEADILAN
RESTORATIF BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU
NARKOTIKA**

Laporan Akhir Magang (Ekuivalensi Skripsi)

MBKM Fakultas Hukum Unila Batch VI

Badan Narkotika Nasional

Oleh

Muhammad Hanif Falaqiah

NPM. 2012011203



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

UPAYA TIM ASESMEN TERPADU DALAM PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA

Oleh

Muhammad Hanif Falaqiah

Meningkatnya penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkoba membuat kapasitas lapas menjadi *overcapacity*. Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa korban penyalahguna dan pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi. Sebelum mendapat rekomendasi untuk rehabilitasi, korban penyalahguna dan pecandu narkoba harus menjalani proses asesmen terpadu yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Hukum dan Tim Medis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Tim Asesmen Terpadu dan hambatan yang dialami dalam penerapan keadilan restoratif bagi korban penyalahguna dan pecandu narkoba.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis dan sumber data yang digunakan yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengolahan data melalui tahap seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Data yang sudah disajikan dalam bentuk uraian, dibahas, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari diberi kesimpulan serta saran.

Berdasarkan hasil dan pembahasan, keadilan restoratif bagi korban penyalahgunaan dan pecandu Narkoba dengan pemberian rekomendasi rehabilitasi sudah tepat diberikan karena sesuai Pasal 54 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional No. 11 Tahun 2014 dan Peraturan Bersama 7 Lembaga Negara. Akan tetapi, dalam pelaksanaan keadilan restoratif melalui asesmen terpadu terdapat berbagai hambatan, seperti kurangnya dana, tim ahli yang kurang, serta singkatnya waktu pengajuan asesmen terpadu.

Adapun saran penulis dalam penelitian ini adalah perlu dibuatnya aturan khusus mengenai pelaksanaan asesmen terpadu sendiri sehingga tidak ada lagi perbedaan dalam menafsirkan ketentuan dalam mengenai siapa yang berhak diasesmen dan mendapat rekomendasi rehabilitasi serta peran penting dari berbagai pihak terutama orang tua sangat diperlukan untuk mengawasi perkembangan pertumbuhan anggota keluarganya agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkoba.

Kata Kunci : Tim Asesmen Terpadu, Keadilan Restoratif, Narkoba

ABSTRACT**EFFORTS OF THE INTEGRATED ASSESSMENT TEAM IN
IMPLEMENTING RESTORATIVE JUSTICE FOR VICTIMS OF ABUSE
AND NARCOTICS ADDICTS****By****Muhammad Hanif Falaqiah**

The increase in drug abusers, abuse victims and narcotics addicts is causing prison capacity to become overcapacity. Article 54 Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics states that victims of narcotics abuse and addicts are required to undergo rehabilitation. Before receiving a recommendation for rehabilitation, victims of drug abuse and addicts must undergo an integrated assessment process carried out by an Integrated Assessment Team consisting of a Legal Team and a Medical Team. The purpose of this research is to determine the efforts of the Integrated Assessment Team and the obstacles experienced in implementing restorative justice for victims of narcotics abusers and addicts.

The problem approach used is normative juridical which is supported by an empirical juridical approach. The types and sources of data used consist of primary data and secondary data. Data processing goes through the stages of data selection, data classification, and data systematization. The data has been presented in the form of descriptions, discussed and analyzed descriptively qualitatively then concluded in general and then given conclusions and suggestions.

Based on the results and discussion, restorative justice for victims of narcotics abuse and addiction by providing recommendations for rehabilitation is appropriate because it is in accordance with Article 54 of Law no. 35 of 2009 Regulation of the Head of the National Narcotics Agency no. 11 of 2014 and Joint Regulations of 7 State Institutions. However, in implementing restorative justice through integrated assessments, there are various obstacles, such as lack of funds, insufficient team of experts, and short time for submitting integrated assessments

The author's recommendation in this research is that specific regulations need to be established regarding the implementation of integrated assessments. This would eliminate discrepancies in interpreting the rules concerning who is eligible for assessment and rehabilitation recommendations. Additionally, the significant role of various parties, especially parents, is crucial in monitoring the development of their family members to prevent them from getting involved in drug-related criminal activities.

Keywords: *Integrated Assessment Team, Restorative Justice, Narcotics*

**UPAYA TIM ASESMEN TERPADU DALAM PENERAPAN KEADILAN
RESTORATIF BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU
NARKOBA**

Laporan Akhir Magang (Ekuivalensi Skripsi)

MBKM Fakultas Hukum Unila Batch VI

Badan Narkotika Nasional

**Oleh
Muhammad Hanif Falaqiah
NPM. 2012011203**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **Upaya Tim Asesmen Terpadu Dalam Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Hanif Falaqiah**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011203**


Program Studi : **Ilmu Hukum**


Fakultas : **Hukum**



Dosen Pembimbing I


Dosen Pembimbing II



Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003


Sri Riski, S.H., M.H.
NIK. 231701840326201

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama
Fakultas Hukum Unila

Pembimbing Instansi


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA
NIP. 197812312003121003


Panca Okta Wijaya, S.Psi.
NIP. 198310052009021002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Panca Okta Wijaya, S, Psi.

Sekretaris : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.


Anggota I : Sri Riski, S.H., M.H.

Anggota II : Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.

Penguji Utama : Maya Shafira, S.H., M.H.

2. a.n. Kepala BNN Provinsi Lampung
Kepala Bagian Umum

Dekan Fakultas Hukum


Mamun Permana, S. P.
NIK. 197510261995031002
Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIK. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 20 Juni 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Hanif Falaqiah
NPM : 2012011203
Bagian : Pidana
Fakultas : Hukum

Berdasarkan pernyataan ini saya menyatakan dengan sebetulnya terkait laporan akhir magang ekuivalensi skripsi saya yang saya beri judul “Upaya Tim Asesmen Terpadu Dalam Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika” merupakan sebuah karya milik saya dan tidak melaksanakan perbuatan plagiarisme dan meniru sebab telah selaras dengan tata cara penelitian yang baik dan berlaku. Terhadap penjelasan ini, saya bersedia menerima konsekuensi dan sanksi yang hendak dijatuhkan terhadap saya dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Juni 2024

Penulis



Muhammad Hanif Falaqiah

NPM. 2012011203

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Sleman, Yogyakarta pada tanggal 3 November 2002 merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara putra dari Bapak Hendri Hestiawan dan Ibu Yossie Anggraeny Mailan. Penulis menyelesaikan Pendidikan di TK IT Auladuna Kota Bengkulu pada tahun 2007, Tingkat Sekolah Dasar Negeri 61 Kota Bengkulu yang diselesaikan pada tahun 2014, dilanjutkan Tingkat Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 2 Yogyakarta yang diselesaikan pada tahun 2017, melanjutkan Tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngemplak, Sleman, lalu ketika kenaikan kelas 12 pindah ke Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Bengkulu dan lulus tahun 2020. Penulis melanjutkan Pendidikan S1 dengan mendaftar SBMPTN 2020 di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama perkuliahan penulis mengikuti UKM Fakultas MUN tahun 2023, lalu melaksanakan Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari di Pekon Pagar Bukit, Kecamatan Bengkunt, Kabupaten Pesisir Barat.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. Al-Insyirah :5)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. Al-Insyirah: 6)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah rabbi 'alamin puji Syukur atas kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan hidayah-Nya serta junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ekuivalensi skripsi ini dan penulis mempersembahkan karya kecil ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Yahnda Dr. Ir. Hendri Hestiawan, ST., MM., MT.

dan

Bunda Yossie Angraeny Mailan, S.Psi., M.Psi., Psikolog

Yang senantiasa mencurahkan doa, cinta, kasih sayang, dan kepercayaan sepanjang waktu. Selalu mendampingi perjuangan penulis dalam meraih cita dan cinta. Melimpahkan kesabaran tiada tara dan senyuman hangat sehingga membuat penulis menjadi pribadi yang beriman, dewasa, mandiri, dan kuat.

Adik-adikku Tercinta

Muhammad Hafidz Fadillah

dan

Muhammad Hakimul Fathan

Yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, dan doa yang tulus. Senantiasa memberikan semangat dan dukungan, semoga kita selalu rukun serta saling mendukung dalam setiap langkah di masa depan.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil 'alamin segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam atas nikmat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan akhir magang ekuivalensi skripsi yang berjudul **“Upaya Tim Asesmen Terpadu Dalam Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan predikat Sarjana Hukum.

Penulis mengakui dan menyadari, dalam pembuatan penelitian ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan banyak pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam – dalam nya kepada:

1. Rektor Universitas Lampung Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN. Eng.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.
5. Bapak Brigjen Pol Budi Wibowo, S.H., S.I.K., M.H selaku Kepala BNN Provinsi Lampung.
6. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku Ketua Pelaksana Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang sudah membantu penulis dengan ilmu dan tenaganya.
7. Bapak Dr. H. Soerya Tisnanta, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., selaku Pembimbing I dan Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberi masukan, kritik, dan saran untuk membantu penulis.
9. Bapak Panca Okta Wijaya, S.Psi. selaku Dosen Pembimbing Instansi selama program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Instansi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung yang telah memberikan hal dan ilmu baru mengenai narkotika.

10. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I dan Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II telah banyak memberikan koreksi, kritik, dan masukan yang membangun agar makin sempurna penelitian ini.
11. Seluruh dosen, staf, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan, tenaga, dan bantuan buat penulis.
12. Ibu Ayu, Ibu Okta, Mbak Anin, dan Bapak Arief yang telah memberi ilmu pengetahuan, ilmu kehidupan, kritik yang membangun, serta tenaga selama kegiatan Magang Belajar Kampus Merdeka.
13. Terkhusus kedua orang tuaku tercinta, Yahnda Hendri Hestiawan dan Bunda Yossie Anggraeny Mailan yang selalu mendoakan tiada henti, mendukung, dan memberikan semangat motivasi tiada henti. Tidak pernah putus dalam membimbing penulis sedari kecil hingga dewasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
14. Teruntuk adikku yang tersayang, Muhammad Hafidz Fadillah dan Muhammad Hakimul Fathan yang senantiasa membagikan semangat, kesenangan, dan kegembiraan bersama.
15. Teruntuk Papayang Mailan Syarief dan Mamayang Hasnah Nur Azani yang selalu memberikan semangat, nasihat, serta doa tiada henti.
16. Teruntuk Uncle Abang Endi dan Aunty Resati yang selalu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran selama penulis kuliah.
17. Teruntuk Uncle Bodhong Rian dan Aunty Nurul yang telah memberikan semangat, motivasi, dan ilmu.
18. Nafisha Nur Divani yang senantiasa meluangkan waktu, membantu penulis dalam penyelesaian penelitian ini.
19. Teman-teman penulis Renaldi Dwi Syahputra, Dian Wahyu Setiawan, Ryo Mochammad Aidil, Bintang Andika Falah, dan Ahmad Kurniawan atas meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga di kampus maupun di luar kampus.
20. Teman-teman seperjuangan MBKM Badan Narkotika Nasional yang telah memberi banyak saran terkait penelitian ini.
21. Teman-teman KKN Pekon Pagar Bukit atas kenangan dan pengalaman selama 40 hari.
22. Teman-teman seangkatan almamater tercinta kampus Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 20 Juni 2024

Penulis,

Muhammad Hanif Falaqiah

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan.....	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Badan Narkotika Nasional Lampung.....	15
B. Tugas dan Wewenang Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung	20
C. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif.....	22
D. Tinjauan Umum Narkotika	31

E. Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika.....	43
F. <i>Double Track System</i>	46

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	47
B. Sumber dan Jenis Data.....	48
C. Penentuan Narasumber	49
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	50
E. Analisis Data	51

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tim Asesmen Terpadu Sebagai Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika.....	52
B. Hambatan dalam Penyelesaian Penggunaan Krestoratif Melalui Tim Asesmen Terpadu bagi Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika.....	67

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Permohonan Asesmen Terpadu.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Logo Badan Narkotika Nasional.....	15
Gambar 2. Struktur Organisasi BNNP Lampung.....	18
Gambar 3. Alur Layanan Asesmen Proses Asesmen Terpadu.....	58
Gambar 4. <i>Timeline</i> Permohonan Asesmen Terpadu pada Masa Penangkapan...60	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, perkembangan kejahatan cenderung mengalami perkembangan yang cepat dari hari ke hari, menambah resah dalam kehidupan masyarakat dengan bermacam-macam modusnya, tidak jarang kejahatan tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap generasi penerus bangsa ini sehingga harus mendapatkan perhatian yang benar-benar serius dari para penegak hukum. Salah satu kejahatan yang harus mendapat perhatian yang lebih serius yaitu tindak pidana narkoba, tidak sedikit generasi penerus bangsa ini bisaterjerat dalam tindak pidana narkoba. Tindak pidana tersebut menggambarkan masalah besar yang membayang-bayangi bangsa ini. Penggunaan narkoba, jika dilakukan dengan benar sesuai dengan batas-batas hukum artinya sesuai dengan tujuan penggunaannya untuk dunia kesehatan atau untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika untuk digunakan hal tersebut, tidak bisa dianggap sebagai tindakan pidana yang melibatkan narkoba.

Narkoba ialah zat atau obat bersumber dari tanaman atau bukan tanaman, baik semi buatan atau buatan, dan bisa memicu perubahan kesadaran, pengurangan rasa nyeri, bahkan kecanduan. Hal tersebut dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penggunaan narkoba bukan diklasifikasikan sebagai suatu kejahatan, jika pemanfaatannya sesuai melalui hukum berlaku, seperti untuk kesehatan atau pengembangan IPTEK. Sedangkan, penggunaan narkoba selain dari yang sudah dijelaskan, maka tergolong “tindak pidana”.

Terdapat 3 (tiga) golongan orang yang menyalahgunakan narkoba, yaitu penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu. Pengguna merujuk pada

individu yang mengonsumsi narkotika secara tidak sah tanpa izin yang tepat atau melanggar hukum. Korban penyalahgunaan adalah seseorang yang tanpa sengaja mengonsumsi narkotika karena dipengaruhi, dimanipulasi, dibohongi, dipaksa, atau diintimidasi supaya melakukannya. Pecandu adalah individu yang terlibat dalam penggunaan atau penyalahgunaan narkotika dan mengalami ketergantungan pada zat-zat ini, baik secara fisik maupun psikologis.

Pandangan baru tentang mengatasi penggunaan narkotika, yang saat ini tidak dianggap sebagai kejahatan, Dibedakan menjadi dua bagian, yaitu rehabilitasi untuk si pemakai, dan pidana penjara untuk si pengedar narkotika ilegal. Korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika seharusnya tidak dikenakan sanksi pidana karena dalam viktimologi mereka sebagai korban kejahatan yang diperbuat sendiri kejahatan tanpa adanya menimbulkan korban (*self victimizing victim*). Dalam hal ini pertanggungjawabannya berada pada korban karena ia merupakan pelaku dalam kejahatan tersebut.

Sanksi pidana dan sanksi tindak adalah 2 (dua) jenis hukuman yang dimuat di dalam hukum pidana. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menjelaskan konsep *double track system* yang memungkinkan penerapan kedua jenis sanksi tersebut Individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan dianggap sebagai korban dari tindakan mereka sendiri dikenakan hukuman pidana dan umumnya menjalani hukuman penjara. Di sisi lain, korban penyalahgunaan narkoba mendapatkan sanksi tindakan seperti pengobatan dan perawatan di pusat rehabilitasi.

Keadilan restoratif bertujuan untuk mencegah dan memisahkan individu dari sistem pengadilan pidana dengan harapan dapat menutupi anggapan buruk terhadap individu yang berinteraksi dengan sistem hukum, terutama dalam konteks sistem peradilan pidana sehingga memungkinkan mereka untuk kembali berintegrasi ke lingkungan sosial mereka secara normal. Oleh karena itu, dukungan dan keikutsertaan secara aktif dari semua pihak yang terlibat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ini.

Fokus utama dari kebutuhan dari korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba adalah penyembuhan tanpa dijatuhi sanksi pidana, namun jika korban penyalahgunaan dan pecandu Narkoba merangkap sebagai pengedar tetap diberikan penyembuhan dan dijatuhkan sanksi pidana. Sejumlah besar individu yang telah diberikan sanksi hukum karena kecanduan narkoba dan menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), tidak menunjukkan tanda-tanda kemajuan setelah mereka dibebaskan, bahkan, konsumsi narkoba mereka cenderung meningkat.¹

Hal tersebut melatarbelakangi para korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba lebih membutuhkan rehabilitasi daripada sanksi pidana. Rehabilitasi sendiri berarti kembali ke posisi (keadaan, reputasi) sebelumnya atau semula.² Rehabilitasi merupakan istilah satu bentuk dari upaya penyembuhan dalam mencegah ketergantungan dari pengaruh zat adiktif yang ada di narkoba. Rehabilitasi korban penyalahgunaan dan pecandu merupakan kebijakan depenalisasi yang serasi dengan arahan Presiden Republik Indonesia.³

Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang bertujuan untuk menawarkan rehabilitasi dan pembimbingan kepada individu yang menjadi korban penyalahgunaan atau kecanduan dengan tujuan membantu mereka berintegrasi kembali ke dalam kehidupan normal mereka. Pendekatan ini dianggap lebih sesuai daripada memenjarakan korban atau pecandu di lembaga pemasyarakatan, karena penggunaan hukum pidana melalui pemenjaraan bagi individu yang menderita akibat penggunaan narkoba telah terbukti tidak produktif. Setiap tahun, lembaga pemasyarakatan menghadapi masalah kelebihan kapasitas yang semakin meningkat karena keberadaan individu yang merupakan korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu. Situasi ini menyebabkan *over capacity* dan membebani anggaran negara (APBN).

¹ Sujono. A. R dan Daniel Bony, Komentar & Pembahasan Undang – undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. (Jaktim: Sinar Grafika, 2013, hlm 117.

² <https://kbbi.web.id> pada tanggal 7 Mei 2024.

³ Depenalisasi Dalam Penanganan Kasus Narkoba di Indonesia, diakses dari Depenalisasi Dalam Penanganan Kasus Narkoba di Indonesia (bnn.go.id) pada tanggal 7 Mei 2024.

Pengembangan pedoman penerapan keadilan restoratif dalam kasus penyalahgunaan narkoba didorong oleh dan mempertimbangkan sistem peradilan pidana yang ada, yang seringkali sudah usang. Hal ini terlihat dari kepadatan lembaga pemasyarakatan, di mana jumlah tahanan melebihi kapasitas. Sebagian besar dari para narapidana ini adalah mereka yang dihukum karena kejahatan terkait narkoba yang mana mereka ini merupakan korban penyalahgunaan atau pecandu narkoba yang seharusnya direhabilitasi.

Pada tahun 2023, terdapat narapidana narkoba yaitu sejumlah 131.069 narapidana atau 49.06% dari 267.149 narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia⁴. Sebagian besar dari angka tersebut merupakan pecandu dan penyalahguna narkoba serta bukan merupakan bandar atau kurir narkoba. Oleh karena itu, dilihat dari jumlah narapidana di atas menyatakan bahwa korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba tidak seharusnya dijatuhkan sanksi pidana penjara untuk menjalani prosedur hukuman yang dijalani. Rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba juga ditegaskan pada Pasal 54 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Konsep pemulihan, atau tindakan mengembalikan ke keadaan semula, sangat mirip dengan konsep keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan keadaan daripada pembalasan. Keadilan restoratif menggunakan praktik mediasi atau diskusi, di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum, dan masyarakat umum secara aktif terlibat dalam menanggulangi permasalahan tindak pidana. Keadilan restoratif, seperti mana dijelaskan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, adalah suatu metode yang bertujuan untuk menangani tindak pidana dengan mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga mereka, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau pihak relevan lainnya dengan satu tujuan untuk secara bersama-

⁴ Jumlah penghuni Lapas, Rutan, LPKA, LPP diakses dari <https://sdppublik.ditjenpas.go.id> pada tanggal 17 Juni 2024.

sama menemukan jalan keluar yang adil menggunakan cara damai dengan berfokus pada pemulihan keadaan seperti semula.

Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, ada persyaratan umum dan khusus untuk tindak pidana tersebut bisa diselesaikan dengan menggunakan keadilan restoratif. Persyaratan umum mencakup materiil dan formil.

Berikut persyaratan materiil:

- a. Bukan hal yang memicu terjadinya kegaduhan dan/atau penentangan dari masyarakat
- b. Bukan hal yang berakibat konflik sosial
- c. Bukan hal yang bisa memungkinkan untuk memecah belah bangsa
- d. Bukan yang bersifat radikalisme dan separtisme
- e. Bukan tergolong pelaku pengulangan tindak pidana yang berlandaskan pada putusan pengadilan
- f. Bukan tergolong tindak pidana korupsi, keamanan negara, terorisme, dan penghilangan nyawa orang.

Beikut persyaratan formil:

- a. Kesepakatan berdamai antara kedua belah pihak, kecuali dalam kasus narkoba.
- b. Memenuhi hak-hak korban dan kewajiban oleh pelaku, kecuali tindak pidana narkoba.

Di perpol tersebut juga memberikan persyaratan khusus untuk tindak pidana yang bisa dilaksanakan dengan memakai pendekatan keadilan restoratif, sebagai berikut:

- a. Pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba yang mengajukan rehabilitasi
- b. Ketika tertangkap tangan, terdapat barang bukti narkoba penggunaan 1 (satu) hari dengan klasifikasi narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak terdapat barang bukti tindak pidana narkoba, tetapi hasil tes urine membuktikan positif narkoba
- c. Tidak ikut serta dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar dan/atau bandar
- d. Sudah dilakukan asesmen oleh tim asesmen terpadu
- e. Pelaku siap bekerja sama dengan penyidik polri untuk melaksanakan penyelidikan lebih lanjut.

Penyelesaian kasus pidana yang melibatkan korban penyalahguna dan pecandu narkoba menggunakan konsep rehabilitasi adalah mekanisme yang tidak bisa dipisahkan dari implementasi keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah bentuk keadilan yang bertujuan untuk memulihkan keadaan semula dengan merehabilitasi

mereka yang melakukan kejahatan terkait penyalahgunaan zat atau obat - obatan yang terlarang. Penyelesaian tindak pidana yang melibatkan penyalahgunaan narkotika menggunakan rehabilitasi dijalankan dengan memberikan prioritas pada keadilan restoratif dan kebermanfaatannya (*doelmatigheid*), serta memikirkan dengan baik prinsip-prinsip proses peradilan yang cepat, langsung, dan hemat biaya.

Korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika bisa menjadi pelaku sekaligus korban dari kejahatan narkotika yang mereka lakukan sendiri. Untuk menetapkan hubungan sebab akibat, penting untuk membuktikan bahwa individu yang menyalahgunakan narkotika adalah korban dari penyalahgunaan atau kecanduan narkotika dan/atau sebagai pengedar. Hal ini dapat dilakukan melalui evaluasi komprehensif yang dikenal sebagai asesmen terpadu. Sebelum memberikan surat rekomendasi rehabilitasi harus dilakukan asesmen terpadu terlebih dahulu untuk individu yang mengalami penyalahgunaan, kecanduan, atau terlibat dalam perdagangan narkotika. Pemeriksaan ini mencakup asesmen secara hukum dan asesmen secara medis. Oleh karena itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Lembaga Negara Non-Kementerian di Indonesia, bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban negara terkait pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyalahgunaan, serta peredaran gelap narkotika (P4GN). Untuk menjalankan peran tersebut, maka dibentuklah Tim Asesmen Terpadu (TAT).

Tim Asesmen Terpadu berwenang untuk memeriksa keterlibatan individu yang ditangkap atau tertangkap tangan dalam penyalahgunaan, kecanduan, atau peredaran narkotika. Mereka menilai tingkat keparahan kecanduan narkotika dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis zat yang digunakan, situasi dan kondisi seputar di tempat kejadian perkara. Berdasarkan analisis mereka, Tim Asesmen Terpadu memutuskan rekomendasi untuk rencana terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika. Dalam proses asesmen tersangka yang ditangkap, dihadirkan di depan para Tim Hukum dan Tim Medis yang mana tersangka di interogasi lebih lanjut mengenai kejahatan narkotika yang ia lakukan.

Proses asesmen dilakukan untuk menetapkan apakah seorang tersangka narkotika layak tidaknya untuk menjalani rehabilitasi.⁵ Dalam proses asesmen terpadu terdiri dari 2 tim asesmen terpadu, yakni:

a. Tim Hukum

Berisikan BNN dan Penyidik BNN, Polri dan Penyidik Polri, serta Kejaksaan (JPU). Jika penggunanya anak-anak, maka perlu mengikutsertakan BAPAS.

b. Tim Medis

Berisikan dokter dan psikolog, merujuk pada Permenkes Nomor 46 Tahun 2012 dan Permenkes No. 2415 Tahun 2011, menyelenggarakan rehabilitasi medis bagi penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu, bagi mereka yang sedang dalam proses pengadilan ataupun mereka yang sudah ada putusan pengadilan.

Dalam menerapkan strategi keadilan restoratif, setiap organisasi penegak hukum memiliki kerangka legislatifnya sendiri. Dalam menangani tindak pidana, kepolisian mengikuti Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan restoratif. Ketika menangani tersangka atau terpidana penyalahgunaan narkotika atau korban di fasilitas rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional (BNN) mengikuti Peraturan No. 11 Tahun 2014. Pedoman No. 18 Tahun 2021. Implementasi Asas *Dominus Litis Jaks*a menjadi panduan bagi Kejaksaan Agung di Indonesia. Jaksa akan mengarahkan pelaku ke lembaga rehabilitasi tanpa ditahan. Sementara itu, Bapas dihadirkan jika tersangka yang dihadirkan dalam asesmen terpadu merupakan seorang anak di bawah umur. Setelah penyelesaian proses asesmen terpadu oleh Tim Hukum dan Tim Medis, tahap selanjutnya melibatkan pelaksanaan rapat pembahasan kasus (*case conference*) yang dipimpin oleh ketua Tim Asesmen Terpadu yang mencakup baik Tim Hukum maupun Tim Medis. Dalam pertemuan ini, mereka berdiskusi untuk menentukan apakah tersangka dapat direhabilitasi berdasarkan hasil evaluasi komprehensif. Ketua Tim

⁵ Aldrin M.P. Hutabarat, 2023. Petunjuk Teknis Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Penyalah Guna, Pecandu Narkotika, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Asesmen Terpadu. Jakarta: Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Deputi Bidang Pemberantasan BNN. hlm, 4.

Asesmen Terpadu, bekerja sama dengan Tim Hukum dan Tim Medis, mengembangkan rekomendasi yang nantinya diputuskan kepada individu yang dituduh atau didakwa penyalahgunaan narkoba atau kecanduan, serta korban penyalahgunaan narkoba. Rekomendasi ini disampaikan melalui asesmen terpadu dalam bentuk surat rekomendasi untuk rehabilitasi⁶. Surat rekomendasi rehabilitasi tersebut bisa berupa rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung atau rawat inap di Loka Rehabilitasi Kalianda.

Selain putusan Tim Asesmen Terpadu, putusan hakim juga bisa menempatkan pelaku hukum dalam rehabilitasi sebagai wujud melaksanakan hukuman. Dilihat dari ketetapan pidana di UU No 35 Tahun 2009, dapat ditarik kesimpulan bahwa pidana penjara menjadi hukuman yang bisa dikenakan kepada penyalahguna narkoba, tetapi tetap harus mencermati ketetapan isi Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dari itu penulis tertarik untuk membahas lebih dalam dengan penelitian skripsi yang berjudul “Upaya Tim Asesmen Terpadu Dalam Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkoba”

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

a. Permasalahan

Mengacu pada penjelasan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimanakah Tim Asesmen Terpadu menerapkan penyelesaian keadilan restoratif bagi korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba?
2. Apakah ada hambatan dalam penyelesaian penggunaan keadilan restoratif melalui Tim Asesmen Terpadu bagi korban penyalahguna dan pecandu narkoba?

⁶ Ibid, hlm, 39.

b. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini terkhusus meneliti tentang upaya Tim Asesmen Terpadu dalam penerapan keadilan restoratif dalam menangani korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba dalam bidang Hukum Pidana. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Upaya dari Tim Asesmen Terpadu dalam penyelesaian keadilan restoratif bagi korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba;
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penyelesaian penggunaan keadilan restoratif melalui Tim Asesmen Terpadu bagi korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba.

b. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan mampu memberikan nilai pengetahuan terhadap para pihak yang nantinya memerlukan informasi maupaun tambahan pengetahuan yang berkenaan dengan materi penelitian ini dengan beragam manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian skripsi ini dinantikan bisa meningkatkan pengetahuan yang ada di bidang studi hukum yang berfokus pada hukum pidana. Secara khusus, penelitian ini difokuskan pada penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana terkait narkoba.

2. Manfaat Praktis

Penelitian skripsi ini dinantikan bisa berguna untuk para penegak hukum yang menggunakan praktik penyelesaian keadilan restoratif untuk tindak pidana narkoba dan bagi para pihak yang nantinya membutuhkan penulisan ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

a. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa asumsi, pandangan, metode, aturan, prinsip, dan penjelasan yang menjadi satu untuk memberikan pemahaman yang logis dan dapat digunakan sebagai referensi, dasar, atau acuan untuk mencapai tujuan penelitian.⁷ Landasan teoritis menentukan arah penelitian dan pemilihan ide-ide yang relevan, yang keduanya sangat penting untuk analisis dan hasil penelitian nantinya.⁸ Pemanfaatan teori sebagai pisau analisis untuk mendeskripsikan, memecahkan, dan mengatur masalah yang akan ditelaah dalam penelitian ini. Penulis menggunakan beberapa teori dalam penelitian ini, yaitu:

1. Teori Keadilan Restoratif

Penahanan adalah hasil utama dalam pemrosesan kejahatan pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia, namun penjara mungkin bukan pendekatan yang optimal untuk menangani pelanggaran pidana, terutama yang telah menyebabkan kerusakan yang masih bisa dibetulkan sehingga memungkinkan kondisi yang terpengaruh untuk dikembalikan ke kondisi semula. Restorasi memungkinkan penghapusan stigma negatif yang melekat pada pelaku, karena mereka bertanggung jawab memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan kepada korban, keluarga, dan masyarakat.

Dalam Hukum Positif Indonesia penyelesaian tindak pidana bisa diputuskan secara mediasi atau damai, namun harus memenuhi beberapa kriteria untuk bisa atau tidak nya tindak pidana tersebut diselesaikan dengan cara mediasi. Keadilan Restoratif sendiri lebih memfokuskan kepada pemulihan seperti keadaan semula dibandingkan dengan pembalasan terhadap suatu perbuatan. Tantangan utama dalam mengimplementasikan pendekatan keadilan restoratif berasal dari proses-proses yang ditawarkannya yang

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 73

⁸ Erwin Muhammad, *Filsafat Hukum Refleksi Kritik Terhadap Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. hlm. 13.

mengedepankan konsep-konsep seperti perdamaian, mediasi, dan rekonsiliasi. Proses-proses tersebut mengikutsertakan partisipasi aktif dari pelaku kejahatan, korban, aparat penegak hukum, dan masyarakat sekitar dalam penyelesaian kasus-kasus pidana. Hal ini berlawanan dengan struktur yang kaku dan terlalu formal dari sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung mengutamakan kepastian hukum ketimbang adanya keadilan dalam masyarakat.

Keadilan restoratif didasarkan pada gagasan bahwa pelaku kejahatan harus bisa membenahi kerugian yang diderita oleh korban, baik melalui kompensasi finansial dan memperbaiki hubungan yang rusak, Sistem hukum yang adil adalah yang bebas dari bias, tidak memihak, dan tindakan sewenang-wenang, yang sesuai dengan kebenaran sebagaimana tercantum dalam undang-undang, menjamin hak sama untuk restitusi dan harmoni dalam semua aspek kehidupan. Pengadilan bertugas menjaga ketertiban umum, pelaku diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pemulihan, dan masyarakat aktif dalam menjaga perdamaian.

2. Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan hanya bergantung pada penerapan perundang-undangan saja, tetapi ada penyebab lain yang memengaruhinya, yaitu:⁹

a. Faktor Perundang-undangan

Hukum adalah salah satu bagian terpenting dari penegakan hukum. Masyarakat mengharapkan hukum berfungsi sesuai dengan tujuannya, namun dalam praktiknya, sering terjadi benturan antara kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, hukum dikatakan baik adalah hukum yang mencakup nilai-nilai moral, sosial, dan yuridis.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 8.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penting untuk mencapai keberhasilan dalam penegakan hukum pidana adalah kejujuran dan pola pikir dari personel penegak hukum. Pada ranah penegakan hukum pidana dan pelaksanaannya, pencarian keadilan tanpa mematuhi kebenaran adalah korupsi moral. Kemunafikan muncul ketika kebenaran ditegakkan tanpa kejujuran.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Penegakan hukum memerlukan berbagai sumber daya dan fasilitas penting, seperti tenaga kerja yang terdidik dan kompeten, peralatan yang mumpuni, dan dana yang mencukupi. Tanpa adanya hal tersebut, inisiatif penegakan hukum akan menjadi tidak efektif dan tidak berhasil.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum tidak akan terjadi jika tidak adanya masyarakat. Tingkat keberhasilan suatu penegakan hukum dapat dilihat dari kesadaran masyarakat dalam menegakkan hukum. Penegakan hukum akan semakin baik, jika didukung oleh tingginya kesadaran hukum di masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Budaya yang ada dalam masyarakat memiliki dampak signifikan terhadap proses penegakan hukum. Budaya merupakan hasil karya manusia, sensitivitas, dan inisiatif dalam interaksi dengan orang lain. Dalam konteks penegakan hukum, kemudahan dalam menegakkan hukum secara langsung tergantung pada sejauh mana budaya masyarakat dan peraturan perundang-undangan sejalan satu sama lain.

b. Konseptual

Konseptual merujuk pada konteks yang menjelaskan kaitan antara konsep-konsep tertentu yang terbentuk dari makna yang terkait dengan istilah yang menjadi fokus dalam penelitian. Oleh karena itu, penulis akan menyajikan konsep-konsep yang menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam teks, meliputi istilah - istilah berikut:

- a. Upaya adalah usaha dari diri sendiri untuk mencari suatu tujuan, memecahkan masalah, mencari jalan keluar
- b. Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang berisikan Tim Hukum dan Tim Medis yang dibentuk oleh Pimpinan satuan kerja setempat bersumber pada Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota untuk melaksanakan analisis tugas dari seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai penyalah guna, korban penyalahgunaan, pecandu narkotika, atau merangkap sebagai pengedar narkotika.¹⁰
- c. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana yang dihadiri oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, aparat penegak hukum untuk bersama-sama menemukan jalan keluar yang adil dengan menitikberatkan kepada pemulihan seperti kondisi semula.
- d. Korban Penyalahgunaan adalah seseorang yang tanpa disadari mengonsumsi narkotika akibat dipengaruhi, dimanipulasi, dipaksa, atau diintimidasi untuk melakukannya.
- e. Pecandu Narkotika adalah seseorang yang memakai atau menyalahgunakan narkotika secara terus menerus sehingga mengakibatkan kecanduan terhadap narkotika, baik secara fisik ataupun psikis.

¹⁰ Aldrin M.P. Hutabarat, 2023. *Op, Cit.* hlm, 5.

E. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan mencakup gambaran menyeluruh yang akan dipaparkan untuk mempermudah pemahaman komprehensif tentang penelitian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis memaparkan struktur penulisan, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bagian ini menelaah latar belakang masalah dengan menyampaikan gambaran tentang kejadian di lapangan yang juga membahas permasalahan dan ruang lingkup penelitian, serta tujuan dan manfaat dari penelitian skripsi ini. Bagian ini juga membahas tentang kerangka teoritis dan konseptual serta struktur penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini memberikan pemahaman mengenai istilah umum dan pokok bahasan, yang merupakan tinjauan teoritis untuk tujuan studi perbandingan antara teori dan praktik.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menyajikan tinjauan tentang cara yang dipakai untuk mengatasi masalah, berbagai sumber dan jenis data, prosedur pemilihan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta teknik analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian dari permasalahan dalam penelitian skripsi ini yang akan menjawab dan menjelaskan mengenai Tim Asemen Terpadu sebagai penerapan keadilan restoratif bagi korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba.

V. PENUTUP

Bab ini memaparkan tentang bagian penutup dari penelitian ini yang memberikan ringkasan singkat dari temuan penelitian dan menyajikan rekomendasi penulis yang berkaitan dengan masalah yang telah dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Badan Narkotika Nasional Lampung

1. Deskripsi Instansi

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung adalah bagian dari Badan Narkotika Nasional yang bertugas menjalankan fungsi dan kewenangan BNN di Provinsi Lampung. Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia, BNNP Lampung bertanggung jawab atas upaya preventif dan penindakan penyalahgunaan narkotika, perdagangan ilegal, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif yang lain, tetapi tidak berlaku bagi bahan adiktif yang dipakai untuk tembakau dan alkohol. Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung terletak di Jalan Ikan Bawal No. 92, Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung. Saat ini, kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung adalah Brigadir Jenderal Pol. Budi Wibowo, S.H., S.I.K., M.H.



Gambar.1 Logo Badan Narkotika Nasional

2. Sejarah Instansi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Lampung, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung didirikan pada tanggal 9 Desember 2009. Untuk memerangi masalah penyalahgunaan narkoba dan peredaran ilegal yang semakin meningkat di Provinsi Lampung, peraturan ini membahas dasar hukum pembentukan Badan Narkotika Nasional. Bab II Pasal 15 Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007, merujuk pada Badan Narkotika Provinsi sebagai lembaga non-struktural yang diawasi langsung oleh Gubernur. Peraturan tersebut berkaitan dengan Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Demi membantu melaksanakan tugas-tugas BNNP, dibentuklah Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi yang disebut Lakhari BNNP dan berkewajiban kepada Ketua BNNP (sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 dan 20).

Sebagai tanggapan atas hal itu, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung menerapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 yang menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung sehingga terbentuk Sekretariat Badan Narkotika dan Pengendalian HIV/AIDS. Kemudian, dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2009 yang mengatur struktur dan operasi lembaga-lembaga di Pemerintah Provinsi Lampung, Sekretariat Badan Narkotika dan Pengendalian HIV/AIDS secara resmi diubah namanya menjadi Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Lampung.

Bersumber pada hal tersebut, ada beberapa peralihan yang mengarah pada penerapan beberapa modifikasi penting dan substansial. Perubahan tersebut adalah sebagai berikut: (1) Posisi "Kepala Sekretariat" akan diubah menjadi "Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Lampung"; (2) Posisi "Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian" akan diubah menjadi "Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang"; (3) Posisi "Kasubag Penanganan Informasi dan Pelaporan" dan "Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Program" akan dihapus dan digantikan dengan "Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Keuangan, dan Kasubag Perencanaan"; (4)

"Bagian Data dan Informasi" akan dihapus dan digantikan dengan "Bidang Penanggulangan HIV/AIDS."

Terbitnya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Lembaga Lain menjelaskan adanya pembentukan Wakil Gubernur guna membantu Gubernur menjalankan tugasnya. Dengan adanya *secretariat* di berbagai sub bagian, seperti perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian. Ada 4 (empat) bidang di BNN yaitu Bidang Penegakan Hukum, Bidang Promotif dan Pencegahan, Bidang Terapi dan Rehabilitasi, serta Bidang Penanggulangan HIV/AIDS. BNN melapor langsung ke Presiden dan Gubernur. Dalam menjalankan kegiatan operasional, BNNP Lampung mendapatkan sumber dana dari APBD Provinsi Lampung disertai hibah barang (alat display, uji narkoba, dan lainnya).

Dengan kasus narkoba yang semakin meningkat, pemerintah dan DPR - RI memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba . BNN beroperasi di seluruh Indonesia karena statusnya sebagai lembaga pemerintah non-kemertian. Oleh karena itu, BNN membangun beberapa perwakilan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mempermudah proses koordinasi di tingkat daerah.

Selain itu, pada 7 September 2011, BNN dan Pemprov Lampung menandatangani Perjanjian Kerja Sama (G/554/IV.02/HK/2011 dan B/46/II/2011/BNN) yang akan mempercepat perkembangan dan peningkatan kapasitas BNN Lampung. Saat ini, sebagian besar dana untuk kegiatan operasional bersumber dari APBN.¹¹

3. Visi dan Misi Instansi

Visi

“Menjadi institusi yang profesional, kuat dan terpercaya dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran narkoba ilegal di Provinsi Lampung”

Misi

¹¹ Sejarah BNNP Lampung, diakses dari <https://lampung.bnn.go.id/sejarah/> pada tanggal 13 Mei.

1. Memaksimalkan sumber daya dan pelaksanaan pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika ilegal.
2. Menjalankan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara menyeluruh.
3. Membasmi peredaran narkotika ilegal dengan profesional.
4. Menyediakan layanan rehabilitasi yang berkualitas, efisien, dan profesional.¹²

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BNN Provinsi dan Kab/Kota menurut Peraturan Nomor 6 Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Kepala
- b. Bagian Umum
- c. Bidang Pemberantasan dan Intelijen
- d. Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun tugas utama dan fungsi masing-masing jabatan di lingkungan BNN Provinsi Lampung.



Gambar. 2 Struktur Organisasi BNNP Lampung

Berikut tugas dan fungsi jabatan yang ada BNNP Lampung:

¹² Visi dan Misi BNNP Lampung, diakses dari <https://lampung.bnn.go.id/visi-dan-misi-bnn/> pada tanggal 13 Mei.

- a. Kepala BNNP Lampung bertanggung jawab mengarahkan institusi melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya. Kepala juga menjadi perwakilan Kepala BNN dalam mengoordinasikan upaya P4GN dengan departemen pemerintah provinsi lainnya dan kelompok masyarakat.
- b. Bagian Umum bertanggung jawab atas pengawasan administrasi dan infrastruktur BNNP, serta meninjau dan melaporkan tas nama BNNP, mengoordinasikan penyusunan rencana kerja tahunan P4GN. Beberapa fungsi yang dilakukan oleh Bagian Umum:
 - 1) Mengorganisir program dan anggaran;
 - 2) Menyediakan pengelolaan fasilitas dan infrastruktur, serta keperluan instansi BNNP;
 - 3) Menyediakan manajemen data informasi P4GN;
 - 4) Menyediakan penerapan layanan hukum dan kerja sama dalam provinsi;
 - 5) Menyediakan penerapan pelaporan dan evaluasi BNNP.
- c. Bidang Pemberantasan dan Intelijen bertanggung jawab menjalankan kebijakan teknis P4GN di bidang Pemberantasan dan Intelijen dalam lingkup wilayah provinsi di bidang Pemberantasan dan Intelijen dalam wilayah Provinsi. Beberapa fungsi yang dilakukan bidang ini:
 1. Menyediakan implementasi koordinasi pembentukan rencana yang tepat dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang pemberantasan di provinsi.
 2. Menyediakan pemberantasan jaringan kejahatan terorganisir dan peredaran narkoba ilegal dalam provinsi.
 3. Mengatur koordinasi pengembangan dan penggunaan teknologi intelijen dan kegiatan intel yang strategis, operasional, dan produk di bidang pemberantasan.
 4. Menyediakan pengoperasian administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap narkoba, zat psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya. Dalam hal ini berlaku pengecualian untuk tembakau dan alkohol.
 5. Menyediakan pengoperasian administrasi penyidikan tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan kejahatan narkoba provinsi.
 6. Menyiapkan implementasi pengawasan tahanan dan barang bukti dalam provinsi.
 7. Menyediakan pengoperasian evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pemberantasan untuk BNNK/Kota di provinsi, serta pembinaan teknis dan supervise P4GN.

B. Tugas dan Wewenang Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung

Secara umum, Tim Asesmen Terpadu memegang wewenang untuk mengkaji keterlibatan individu yang ditangkap atau tertangkap tangan dalam aksi sebagai korban penyalahgunaan, pengguna narkoba, pecandu narkoba, atau pengedar narkoba, dengan tujuan menetapkan parameter tingkat kecanduan berdasarkan jenis zat yang dikonsumsi, keadaan, dan kondisi saat penangkapan di lokasi kejadian.¹³ Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas utama, yaitu:

- a. Asesmen dan analisis medis, psikososial, serta memberikan rekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi bagi orang ditangkap dan/atau tertangkap tangan, dan
- b. Melaksanakan penyelidikan kepada seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba.

Tim Asesmen Terpadu juga memiliki hak dan kekuasaan untuk bertindak, yaitu:¹⁴

- a. Melakukan penyelidikan terhadap tugas individu yang ditangkap atau tertangkap tangan dalam aksi sebagai korban penyalahgunaan narkoba, pecandu narkoba, atau pengedar narkoba yang dilakukan sebagai respons terhadap permintaan yang diajukan oleh penyidik.
- b. Menetapkan parameter untuk menilai tingkat keparahan penggunaan narkoba dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis zat yang digunakan, keadaan seputar penggunaannya, dan kondisi saat penangkapan di tempat kejadian tindak pidana; dan
- c. Memberikan rekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahguna Narkoba.

¹³ Aldrin M.P. Hutabarat, 2023. *Op, Cit.* hlm, 4

¹⁴ *Ibid*, hlm, 5.

Di samping tugas dan wewenang Tim Asesmen Terpadu, terdapat juga tugas dan wewenang anggota dari Tim Asesmen Terpadu, yaitu:

a. Ketua mempunyai tugas, yaitu:

- 1) Mengawasi dan memantau penyelenggaraan layanan Tim Asesmen Terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
- 2) Memeriksa, mengesahkan, dan melakukan kegiatan layanan Asesmen Terpadu yang diajukan oleh pemohon;
- 3) Memimpin penerapan asesmen terpadu dan merumuskan rekomendasi berdasarkan dari asesmen terpadu tersebut.

b. Tim Sekretariat memiliki tugas, yaitu:

- 1) Membantu Ketua TAT guna menerpakan layanan asesmen terpadu tingkat Provinsi ;
 - a) Menerima berkas permohonan TAT;
 - b) Meverifikasi berkas permohonan TAT;
 - c) Berkomunikasi dengan pemohon, Tim Medis, dan Tim Hukum;
 - d) Menyusun rencana rekomendasi.
- 2) Mengkompilasi, menjalankan konfirmasi, dan menganalisis data dari laporan layanan Asesmen Terpadu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota secara keseluruhan;
- 3) Berkolaborasi dengan Ketua TAT Tingkat Provinsi dalam penyusunan laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan tentang penerapan kegiatan asesmen terpadu.
- 4) Melaksanakan pemantauan tindak lanjut penerapan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu.

c. Tim Pelaksana Asesmen Terpadu

1) Tugas dan wewenang Tim Hukum

Melaksanakan pemeriksaan keterlibatan tersangka dan/atau terdakwa dalam perdagangan dan atau penggunaan narkoba secara ilegal, serta evaluasi peran mereka sebagai pengguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkoba, atau sebagai merangkap jadi pengedar narkoba.

2) Tugas dan wewenang Tim Medis

Menilai dan menganalisis kondisi medis dan psikososial tersangka dan atau terdakwa, serta menyarankan rencana pengobatan dan pemulihan bagi mereka. Di samping itu juga memastikan tingkat keparahan pemakaian narkoba dengan melihat jenis narkoba yang digunakan, situasi, dan kondisi

individu saat ditangkap di tempat kejadian, serta memberikan rekomendasi rencana pengobatan dan pemulihan bagi orang yang penyalah guna, korban penyalahgunaan, pecandu narkoba.

C. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif

1. Pengertian Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah metode baru penyelesaian tindak pidana yang sedang berkembang untuk menyelesaikan kasus pidana di Indonesia yang memprioritaskan partisipasi aktif pelaku, korban, dan masyarakat dalam mekanisme penyelesaian pidana juga dikenal sebagai keadilan restoratif. Persyaratan legislatif masyarakat untuk menyelesaikan kasus pidana melalui keadilan restoratif memprioritaskan pemulihan kondisi awal dan keserasian antara perlindungan dan juga kepentingan korban serta pelaku dengan fokus pada hukuman. Mekanisme ini harus dibentuk selama pelaksanaan penyelidikan, penuntutan, dan reformasi sistem peradilan pidana.

Pendekatan keadilan restoratif merekomendasikan dan menanggulangi kasus kejahatan pidana di luar kekuasaan aparat penegak hukum yang wajib melewati sistem peradilan pidana. Model ini memfokuskan pada penyelesaian kasus pidana di mana pelaku, korban, dan masyarakat berkolaborasi untuk melakukan musyawarah dan perdamaian. Selain itu, lingkungan dan masyarakat sendiri dapat merasakan kembalinya keadaan aman, tenang, dan tertib. Pendekatan restoratif bertujuan untuk menemukan cara supaya penegakan hukum dan ppidanaan tidak wajib dipaksakan, tetapi pelaku yang mempunyai kesadaran tinggi secara Ikhlas akan membantu korban. Metode keadilan restoratif ini berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan.¹⁵

Menurut Hukum Positif Indonesia, kasus pidana pada umumnya harus diselesaikan melalui proses pengadilan, meskipun ada keadaan tertentu yang mana resolusi alternatif untuk menyelesaikan tindak pidana mungkin dilakukan. Di Indonesia,

¹⁵ Edwin Apriyanto, Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Di Polrestabes Semarang, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 13/No. 1/April 2016, hlm, 55.

penegakan hukum pidana sering menyelesaikan kasus pidana di luar sistem pengadilan melalui tindakan diskresioner aparat penegak hukum, proses rekonsiliasi, lembaga adat, dan cara lain, bahkan tanpa adanya justifikasi hukum yang jelas. Penggunaan mediasi penal yang semakin meningkat sebagai pengganti untuk menyelesaikan masalah pidana dengan menggunakan pembayaran ganti kerugian kepada korban dalam proses pidana memperlihatkan jika perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidaklah signifikan, dan perbedaan ini menjadi tidak efektif.¹⁶

2. Konsep Keadilan dan Prinsip Dasar Restoratif di Indonesia

Keadilan restoratif telah lama digunakan di banyak daerah di Indonesia, termasuk di Minangkabau, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan, Toraja, Papua dan daerah lain yang masih kokoh menjaga tradisi mereka. Biasanya, penyelesaian kejahatan yang dilakukan oleh seseorang termasuk tindakan ilegal yang dilakukan oleh anak-anak yang dikelola melalui musyawarah yang berisikan oleh pemimpin komunitas, pelaku, korban (jika bersedia), dan orang tua pelaku guna mendapatkan persetujuan yang ditujukan untuk penebusan kesalahan. Menekankan musyawarah dan mufakat, sila keempat Pancasila mencerminkan cita-cita dan karakteristik filosofi Indonesia sehingga praktik ini benar-benar mengadopsinya.

Faktanya, keadilan restoratif bukanlah hal yang baru dalam budaya Indonesia. Dalam pembicaraan perdamaian, tujuannya adalah agar korban diampuni dan pelaku berhenti menyimpan dendam terhadapnya. Mediasi, kompensasi finansial, atau pendekatan lain yang disepakati bersama oleh pelaku, korban, atau anggota keluarga dapat menjadi bagian dari diskusi keadilan restoratif. Dalam peran ini, pihak lain seperti pengacara, pemimpin komunitas, atau penegak hukum dapat bertindak sebagai perantara. Proses pengadilan (litigasi) akan dijalankan jika korban/keluarga korban dan pelaku tidak dapat mencapai kesepakatan melalui cara-cara ini.

Konsep keadilan restoratif telah mengakar dalam masyarakat Indonesia melalui

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, PustakaMagister, Semarang, 2008, hlm. 4-5

konvensi, hukum adat, dan nilai-nilai yang muncul di dalamnya. Sebelum secara resmi diatur dalam peraturan tertentu di Indonesia, dikenal sebagai ideologi Pancasila, telah mengadopsi konsep keadilan restoratif jauh sebelum integrasinya ke dalam sistem peradilan pidana anak. Sila keempat Pancasila menyatakan bahwa demokrasi dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menunjukkan kalau masyarakat Indonesia secara tradisional menghargai konsep musyawarah sebagai metode yang tertanam dalam-dalam untuk menyelesaikan berbagai masalah di dalam negeri. Ini menjadi bukti bahwa keadilan restoratif juga telah muncul dalam kerangka ini. Tujuan dari musyawarah adalah mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan tidak menyebabkan kerugian atau ketidakseimbangan bagi pihak manapun yang terlibat. Bagir Manan menyatakan bahwa beberapa suku adat di Indonesia telah benar-benar menerapkan konsep dan prinsip keadilan restoratif.¹⁷ Braithwaite menyatakan:

Beberapa bulan lalu di Indonesia, saya telah menceritakan ritual pendekatan restoratif di Sumatera Barat yang telah diselenggarakan bersama-sama oleh seorang pemimpin religius dan seorang cendekiawan orang di dalam masyarakat yang dipandang mempunyai kekayaan rohani yang terbesar dan orang yang dipandang memiliki pembelajaran yang terbesar) Kecenderungan saya kemudian melonjak atas elitisme dari hal ini dan tetap menekankan bahwa banyak orang dari para penduduk atau warga Negara yang mempunyai sumber daya (dengan diberikan satu bantuan kecil pelatihan) untuk memfasilitasi proses penyembuhan atau pemulihan. Selagi saya masih mempercayai hal ini, kini saya berpikir adalah hal yang bisa menjadikan satu kekeliruan jika berupaya membujuk orang-orang Asia untuk mendemonstrasikan praktik pendekatan restorative artinya bahwa di dalam kultur bangsa Indonesia sendiri yaitu khususnya hukum adat telah ada praktik pendekatan restoratif.¹⁸

Konsep keadilan restoratif dapat diimplementasikan di Indonesia karena Mahkamah Agung (MA) merupakan titik awal potensial untuk pelaksanaan ini. Hal tersebut disebabkan oleh fakta jika Mahkamah Agung merupakan suatu lembaga negara yang diakui sebagai pengadilan tertinggi dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman. Beberapa undang-undang dan peraturan, termasuk Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang

¹⁷ Abintoro Prakorso, 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta, h. 162

¹⁸ Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, 2013, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 123

No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, semuanya mengatur hal ini secara eksplisit.¹⁹

Menimbang bahwa Mahkamah Agung merupakan lembaga pemerintah yang memiliki hak dan kekuasaan secara yudisial dan berfungsi menjadi pengadilan tertinggi, sangatlah tepat bagi pengadilan ini untuk mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip serta praktik-praktik keadilan restoratif. Dalam kerangka ini, penulis menekankan pentingnya Mahkamah Agung karena statusnya sebagai badan yudisial tertinggi. Penulis berargumen bahwa jika Mahkamah Agung mengadopsi dan menerapkan keadilan restoratif, hal ini akan menjadi preseden bagi pengadilan yang lebih rendah untuk melakukan hal yang sama. Ini akan menjamin penerapan keadilan restoratif di segala sistem peradilan di Indonesia, termasuk Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, bahkan Mahkamah Agung.

Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, terutama Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan sangat jelas menyatakan bahwa hakim berkewajiban untuk menggali nilai-nilai yang sedang dipraktikkan di masyarakat (kearifan lokal). Oleh karena itu, pada dasarnya, hakim diharuskan atau berkewajiban untuk melaksanakan menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara. Hal tersebut serasi dengan semangat negara Indonesia yang dikenal sebagai Pancasila, serta nilai-nilai sistem hukum adat dan nilai-nilai agama.

Selain itu, penting untuk disebutkan bahwa prinsip keadilan restoratif dapat diperluas di luar Mahkamah Agung. Dalam ranah peradilan pidana, baik secara umum maupun khususnya di Indonesia, terdapat beragam prosedur yang harus dijala seseorang untuk mencari keadilan. Tahapan-tahapan ini meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan akhirnya, putusan hakim. Ini mencakup tahapan di mana mereka yang mencari keadilan mengejar upaya hukum, baik

¹⁹ Edi Ribur Harwanto, 202, Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila, Laduny, hlm. 12.

melalui cara konvensional ataupun luar biasa. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pengadopsian dan pelaksanaan kerangka keadilan restoratif harus dilakukan pada berbagai tingkatan atau tahapan prosedur hukum seperti yang telah disebutkan sebelumnya dan harus dilaksanakan secara menyeluruh.

Mengingat bahwa keputusan restoratif tidak akan mungkin tercapai jika ada salah satu faktor yang tidak menjalankan pendekatan keadilan restoratif, hal ini menjadi pertimbangan penting. Sebagai contoh, jika polisi dan jaksa memutuskan untuk menggunakan konsep keadilan restoratif, tetapi hakim tetap mempertahankan sikap legalitas, hakim akan memberikan putusan yang sangat normatif yang akan menyulitkan lembaga pemasyarakatan dalam mempratikkan pendekatan keadilan restoratif. Oleh karena itu, strategi atau pendekatan keadilan restoratif perlu dijalankan secara terpadu di semua faktor. Di sisi lain, jika salah satu faktor tidak mempratikkan metode pendekatan keadilan restoratif, maka pendekatan itu sendiri tidak akan terjadi dengan efektif. Adapun sejumlah prinsip dasar dari keadilan restoratif, yaitu:²⁰

- a. Mengimplementasikan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana tidak hanya berfokus pada penghentian suatu tindak pidana;
- b. Di setiap tahapan proses sistem peradilan pidana, bisa dilakukan keadilan restoratif;
- c. Prinsip persamaan gender dan tidak adanya pembedaan perlakuan harus dihormati dalam pelaksanaan keadilan restoratif, serta memikirkan kesenjangan antara hubungan kuasa dan aspek kerentanan umur, latar belakang sosial, pendidikan, dan ekonomi;
- d. Semua pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan keadilan restoratif, termasuk pelaku dan korban, harus digerakkan dan terlibat secara aktif;
- e. Keadilan restoratif mengutamakan kebebasan tanpa tekanan, kekerasan,
- f. Jika terdapat kasus yang menyangkutkan seorang anak, penerapan keadilan restoratif harus memikirkan kebutuhan terbaik buat si anak.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, keadilan restoratif lebih menitikberatkan kepentingan antara sesama pihak karena semua pihak bersuka rela secara aktif dalam melakukan penyelesaian keadilan restoratif bersama-sama mencari jalan keluar memberikam pemulihan kondisi kepada mereka yang mengalami kerugian akibat dari kejahatan, rehabilitasi pelaku, serta melibatkan berbagai pihak yang

²⁰ Rahmawati Maidina, dkk, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2022, hlm, 19.

terlibat dalam upaya mencari solusi yang adil. Bukan semata-mata untuk menghentikan perkara. Keadilan restoratif bisa dilakukan dari proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

3. Syarat-Syarat Penerapan Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan semua tindak pidana yang ada, ada sejumlah syarat harus dipenuhi sebelum tindak pidana tersebut bisa terselesaikan dengan keadilan restoratif. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memuat 2 (dua) bentuk syarat, yaitu secara materiil dan secara formil.

1) Secara Materiil

- a) Bukan memicu kegaduhan dan atau penentangan dari masyarakat
- b) Bukan berakibat konflik sosial;
- c) Bukan berpotensi memecah belah bangsa;
- d) Bukan bersifat radikalisme dan separatisme;
- e) Bukan merupakan pelaku tindak pidana yang diulang didasarkan pada putusan pengadilan
- f) Bukan merupakan tindak pidana terorisme, tindak pidana soal keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana soal nyawa orang.

2) Secara Formil

- a) Kesepakatan berdamai antara kedua belah pihak, kecuali dalam kasus narkoba.
- b) Memenuhi hak-hak korban dan kewajiban oleh pelaku, kecuali tindak pidana narkoba.

Keadilan restoratif mencakup kriteria khusus guna menanggulangi tindak pidana narkoba. Sesuai dengan Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seorang hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan bahwa individu yang menyalahgunakan narkotika dapat menjalani rehabilitasi dengan mengikuti pedoman yang diuraikan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna Narkotika, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika di Fasilitas Rehabilitasi Medis dan Sosial. Kriteria ini berlaku hanya jika terdakwa ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN saat sedang melakukan tindak pidana. Selama penangkapan, bukti penggunaan narkoba untuk satu hari

ditemukan, sebagaimana didokumentasikan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010. Untuk mengonfirmasi penggunaan narkoba, hasil tes laboratorium harus positif sesuai dengan permintaan penyidik. Selain itu, dibutuhkan surat keterangan dari psikiater yang ditunjuk oleh pemerintah.

Lebih lanjut, sangat penting bahwa tersangka tidak memiliki keterkaitan dengan jaringan tindak pidana narkoba dan tidak terlibat dalam kegiatan jual beli atau distribusi narkoba. Individu yang bersangkutan harus telah menjalani evaluasi yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu dan menunjukkan kesediaan untuk bersama saling membantu dengan penyidik guna melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Selama proses persidangan, majelis hakim memiliki kewenangan untuk mewajibkan individu yang menderita kecanduan narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalankan perawatan, pemulihan, dan rehabilitasi di fasilitas rehabilitasi medis dan/atau sosial.

Selain itu, Kejaksaan Agung membuat Peraturan Jaksa Agung (PERJA) No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berlandas Keadilan Restoratif, peraturan tersebut mengatur tentang keadilan restoratif. PERJA tersebut dikeluarkan untuk memperbaiki keadaan sebelum timbulnya "kerusakan" yang disebabkan oleh perbuatan tersangka. Oleh karena itu, tersangka wajib memenuhi syarat-syarat berikut untuk mendapatkan keadilan restoratif, yaitu:

- 1) Tindak pidana pertama yang diperbuat oleh tersangka
- 2) Tindak pidana yang dikenakan dengan denda atau pidana penjara tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun, dan
- 3) Tindak pidana yang diperbuat berkaitan dengan barang bukti atau kerugian dengan nilai tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Pasal 2 PERJA Nomor 15 Tahun 2020 menguraikan pelaksanaan keadilan restoratif yang diatur dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan, manfaat bagi masyarakat, kesesuaian, penggunaan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir, dan menjamin prosedur yang cepat, sederhana, dan ekonomis. Keadilan restoratif dilaksanakan melalui inisiatif rekonsiliasi yang diperpanjang oleh Penuntut Umum kepada Korban dan Tersangka, memastikan tidak ada penggunaan kekuatan,

manipulasi, atau ancaman. Upaya rekonsiliasi terjadi selama tahap penuntutan, yaitu selama pelimpahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Penuntut umum berperan sebagai fasilitator dalam proses rekonsiliasi. Proses rekonsiliasi berlanjut sampai kesepakatan damai dicapai oleh kedua belah pihak.

4) Keadilan Restoratif di Berbagai Negara

Munculnya keadilan restoratif sebagai metode model untuk menyelesaikan kasus pidana terjadi pada tahun 1960-an. Di pertengahan tahun 1970-an, kelompok kecil aktivis, profesional sistem peradilan pidana, dan para ahli di Amerika Utara dan Eropa mulai menerapkan ide-ide keadilan restoratif, termasuk berbagai bentuk partisipasi seperti rekonsiliasi korban-pelaku. Upaya-upaya ini tetap teroganisir dan belum terwujud sebagai gerakan pembaruan yang terpadu. Pada waktu itu, mereka gagal memperkirakan jika upaya mereka yang pada akhirnya akan menghasilkan pengaruh yang luas dan global.

Di Kanada, keadilan restoratif pertama kali digunakan sebagai alternatif untuk menghukum pelaku kriminal anak pada tahun 1974. Hal tersebut diawali dengan munculnya *Victim Offender Reconciliation Program (VORP)*. Didorong oleh tingkat kebahagiaan yang besar bagi pelaku dan korban sehingga mengarah pada keadilan restoratif eksperimental di Amerika Utara dan Eropa, seperti VORP di Inggris dan Amerika Serikat di tahun 1978.

Selandia Baru adalah negara pelopor dalam mengadopsi keadilan restoratif, awalnya menerapkannya dalam konteks pelanggaran pidana, masalah disiplin sekolah, dan perselisihan yang melibatkan warga negara dan pemerintah. Selanjutnya, teknik ini diperluas ke sistem peradilan yang lebih luas, khususnya melalui pelaksanaan *Family Group Conferences (FGC)*. Keadilan restoratif secara bertahap diterapkan juga untuk pelanggaran berat. Keadilan restoratif digunakan di Irlandia Utara sebagai alternatif untuk menangani tindakan kekerasan.

Keadilan restoratif telah dimasukkan ke dalam reformasi peradilan di seluruh Eropa Timur. Penerapan keadilan restoratif di Afrika terlihat melalui kebangkitan adat istiadat setempat, peningkatan hukuman kerja sosial, reaksi negara terhadap konflik sipil, dan pembunuhan massal. Timur Tengah memulai pelaksanaan keadilan

restoratif melalui pemanfaatan metode penyelesaian konflik tradisional. Keadilan restoratif telah diterapkan di bagian lain Asia untuk peradilan anak, di mana hasil kasus dijauhkan dari proses pengadilan.

Meksiko telah memperkenalkan keadilan restoratif dengan mengamandemen Pasal 20 Konstitusi, yang mengakui hak-hak korban dan mewajibkan peninjauan kembali praktik penjatuan hukuman. Upaya sedang dilakukan untuk mengeksplorasi dengan mencari jalan lain dari penahanan dengan menerapkan mediasi antara korban dan pelaku. Penjara cuma ditujukan bagi individu yang menjalani hukuman berat akibat tindak pidana serius. Belgia mengimplementasikan lembaga-lembaga mediasi pada tahun 1993, yang membentuk dasar bagi proses keadilan restoratif. Implementasi yang berhasil dari mediasi di bawah pengawasan jaksa dan hakim mengakibatkan dimasukkannya mediasi ke dalam Kode Prosedur Pidana pada tahun 2005. Penyertaan ini memungkinkan pengacara tindak pidana, mulai dari kecil hingga serius, melalui proses mediasi.

Spanyol memperluas ruang lingkup mediasi yang sebelumnya hanya sebatas pada kompensasi dasar dengan meningkatkan keterlibatan korban dalam menyelesaikan konflik. Undang-undang yang ada menuntut agar pelaku muda terlibat dalam mediasi dengan korban untuk menyatakan penyesalan dan menetapkan restitusi yang sesuai.

Dengan Undang-Undang Mediasi tahun 1988, keadilan restoratif dimulai di Sri Lanka dalam perkara kecil, seperti penghinaan ringan, ucapan yang bersifat penodaan ringan, dan tindak pidana lain yang wajib diselesaikan melalui Dewan Mediasi. Jika upaya Dewan Mediasi tidak berhasil, perkara dapat diserahkan ke pengadilan dengan surat keterangan "gagal didamaikan".

Berawal dari undang-undang, keadilan restoratif di Thailand dimulai dengan perkara anak-anak yang diancam hukuman penjara di bawah 5 (lima) tahun yang wajib diajukan di *family Community Group Conferencing* (FCGC) yang dikenal dengan istilah "Keadilan demi keserasian masyarakat."

Semakin banyak negara yang menerapkan keadilan restoratif membuat fenomena penerapan keadilan restoratif telah menyebar untuk mencakup tidak hanya seluruh Amerika Serikat, Afrika, Korea, dan Rusia, tetapi juga Dewan Eropa, Uni Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Fakta bahwa penahanan digunakan oleh sistem peradilan pidana yang dianggap tidak berhasil dalam menanggulangi masalah sosial menjadi faktor penting yang mendorong pengembangan gagasan keadilan restoratif. Dalam kerangka sistem peradilan pidana, keadilan restoratif mempersembahkan alternatif lain dengan menekankan strategi terpadu yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat umum untuk menemukan solusi serta membangun kembali hubungan yang bermanfaat dalam bermasyarakat.

D. Tinjauan Umum Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Pasal 1 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik buatan maupun semi buatan yang bisa mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan bisa mengakibatkan kecanduan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan seperti mana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Berlandaskan pemaparan pasal di atas, zat pembentuk narkotika dibedakan menjadi sintetis yang berasal dari tanaman, sedangkan semi sintetis bermula dari pengolahan zat-zat kimia yang dikenal sebagai prekursor narkotika yang menjadi bahan atau zat awal yang bisa dipakai dalam pembuatan narkotika.²¹

Narkotika secara etimologi dalam kata Yunani "*Narkan*," yang mengindikasikan kekakuan atau kaku. Dalam terminologi medis, narkotika disebut "*Narkose*" atau "*Narcosis*," yang mengacu pada anestesi, khususnya dalam konteks prosedur bedah. Istilah Latin "*Narkotikum*" pada awalnya merujuk pada obat bius dan kemudian digunakan secara bergantian dengan kata "*Drugs*" dalam bahasa Inggris.

Dilihat dari beragam pengertian narkotik di atas, bisa ditarik kesimpulan jika narkotika adalah senyawa yang bermula dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintesis ataupun semi sintesis. Ketika narkotika dipakai atau dikonsumsi oleh

²¹ F. Asya, *Narkotika dan Psicotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2009, hlm. 3.

tubuh manusia, narkotika dapat mengakibatkan menurunnya kesadaran atau pembiusan, meredakan saraf, mengurangi rasa sakit, menyebabkan kantuk, merangsang, menghasilkan imajinasi atau halusinasi, dan menyebabkan ketergantungan. Bahkan, bisa menyebabkan kematian jika narkotika dikonsumsi secara berlebihan (*overdosis*).

2. Golongan Narkotika

Terdapat 3 (tiga) golongan Narkotika yang digolongkan menjadi, yaitu:

- a. Golongan I, ditujukan untuk penggunaan narkotika guna pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipakai untuk penggunaan terapi atau pengobatan dikarenakan kemungkinan bisa menyebabkan kecanduan yang tinggi, contohnya daun koka, kokain mentah, ganja, heroin, dan opium mentah;
- b. Golongan II, adalah narkotika yang berfungsi menjadi obat, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Fentanil, petidina, alfametadol, dan morfin adalah beberapa contoh obat golongan II yang berpotensi sedang menyebabkan kecanduan;
- c. Golongan III, ialah narkotika yang bermanfaat untuk obat dan digunakan secara luas untuk terapi, serta bisa juga dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Golongan III juga kecil kemungkinan untuk kecanduan, contohnya propiram, nikokodina, kodeina, dan asetildihidrokodeina.²²

Narkotika Golongan I hanya dapat diberikan kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sebagai keperluan laboratorium oleh pedagang besar farmasi (PBF) yang hanya mempunyai izin khusus impor narkotika yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, sedangkan dokter dapat menggunakan obat Golongan II dan Golongan III kepada pasien untuk tujuan medis dengan jumlah terbatas sesuai dengan peraturan yang ada.

²² Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Rajagrafindo Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 133-137.

Semua narkotika tidak sama cara pembuatannya, ada 3 (tiga) cara dalam hal pembuatannya yaitu :

1. Narkotika alami, narkotika yang mengandung senyawa adiktif yang berasal dari sumber botani. Penggunaannya tidak memerlukan prosedur yang rumit dan mengandung bahan kimia yang kuat. Obat jenis ini sangat berbahaya dan dapat menyebabkan dampak buruk pada kesehatan seseorang. Beberapa contoh obat alami adalah ganja dan koka;
2. Narkotika semi buatan, narkotika alami yang apabila sudah diolah akan menghasilkan narkotika semi buatan. Contoh narkotika jenis ini adalah morfin, heroin, dan kodein;
3. Narkotika buatan, narkotika yang dibuat melalui proses yang susah dan rumit. Narkotika buatan dapat dipakai untuk pengobatan dan penelitian. Contoh narkotika jenis ini adalah amfetamin, dan deksamfetamin.

3. Dampak Negatif Penyalahgunaan Narkotika

Dampak merugikan yang diakibatkan oleh kecanduan narkotika sangatlah besar dan memiliki konsekuensi pada beragam bagian kehidupan manusia. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan upaya untuk melawan dan menekan penyebaran narkotika secara ilegal, bersama dengan penyalahgunaan dan perilaku melanggar hukum yang terkait. Upaya-upaya tersebut tidak dapat dilakukan secara terpisah; melainkan, memerlukan partisipasi dari semua otoritas dan organisasi yang relevan, serta seluruh masyarakat untuk mencapai hasil yang dicita - citakan secara metodis, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Distribusi, konsumsi, dan aktivitas kriminal terkait narkotika dapat memiliki efek merugikan yang menimbulkan kecanduan secara fisik dan psikologis. Hal ini dapat berdampak buruk pada kehidupan bermasyarakat, ekonomi, serta bidang sosial dan budaya. Bukti empiris menunjukkan bahwa konsekuensi merugikan dari penggunaan narkoba akan segera terlihat, mencakup berbagai hasil buruk. Fakta menunjukkan bahwa efek berbahaya dari penyalahgunaan narkotika akan segera terlihat, antara lain:

- 1) Terhadap Psikologi / Kejiwaan
 - a) Dapat mengubah diri seseorang menjadi secara drastis, seperti murung, pemarah, mudah gelisah.
 - b) Memicu munculnya sifat tidak peduli pada diri sendiri, orang lain sekolah, rumah, pakaian.
 - c) Tidak ada semangat belajar sehingga korban penyalahgunaan bisa bersikap seperti orang gila karena efek narkotika.
 - d) Kadang kala melakukan hubungan badan secara bebas karena tidak memperdulikan aturan sosial, agama, adat istiadat, dan hukum.
 - e) Tidak ada rasa ragu untuk menyiksa diri sendiri untuk melenyapkan rasa nyeri dan atau rasa ketagihan dari obat bius.
 - f) Dapat menjadi pribadi pemalas dan tidak ragu-ragu untuk mencuri uang atau barang walaupun di lingkungan keluarga.
 - g) Tidak memahami lagi arti sopan santun dan kerap menjelekkkan nama baik keluarga.
 - h) Sering melakukan tindakan kriminal yang berakibat mengganggu ketertiban dan keamanan umum.
- 2) Terhadap kesehatan jasmani dan rohani.
 - a) Masalah kesehatan fisik, seperti impotensi, konstipasi kronis, perforasi sekat hidung, kanker usus, malfungsi fungsi ginjal, lever dan pendarahan otak, penyebab infeksi dan emboli, hepatitis dan HIV/AIDS, mudah keguguran (aborsi), kerusakan gigi, dan indikasi stroke. Selain itu, mata menjadi merah, jantung berdenyut dengan cepat, kadar gula turun, munculnya ataxia yang membuat hilangnya koordinasi antara otot dan syaraf sentral serta munculnya iritasi yang menyebabkan gangguan saluran pernapasan.²³
 - b) Mengalami masalah kondisi mental dan daya pikir, seperti tingkah laku yang tidak wajar, munculnya perasaan depresi dan keinginan untuk mengakhiri hidup sendiri.
 - c) Gangguan terhadap kehidupan sosial dan gangguan bersikap normal seperti, kuliah dan bekerja, terhadap ikatan keluarga antara suami-istri dan teman, kemauan untuk mencuri, menyakiti orang tidak bersalah.²⁴

²³ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1-1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 107.

²⁴ Edy Karsono, 2004, *Mengenal Kecanduan Narkotika & Minuman Keras*, Cetakan I, Yrama Widya – Bandung, hlm, 67-68.

3) Terhadap Perekonomian.

Jika berdasarkan dari sudut pandang penyalah guna narkoba yang menjadi korban dan pecandu kondisi ekonomi mereka pasti akan semakin memburuk dan melemah. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya yang terkait dengan konsumsi narkoba yang memerlukan pengeluaran yang cukup besar. Keluarga penyalah guna akan menghadapi biaya yang signifikan untuk perawatan medis, pemulihan, dan rehabilitasi sosial. Hal tersebut bisa membuat negara akan mengalami kerugian yang besar karena narkoba ilegal masuk melalui jalur tidak sah, seperti udara, darat, atau laut, sehingga menghindari pembayaran bea impor di Indonesia. Akibatnya, hal ini tidak akan meningkatkan pendapatan devisa negara karena impor produk yang ilegal. Jumlah pecandu/korban penyalahgunaan narkoba yang banyak akan menyebabkan peningkatan pengeluaran keuangan negara, contohnya, mendirikan fasilitas rehabilitasi narkoba di setiap provinsi dan menyediakan dana untuk program operasi yang bertujuan meningkatkan pelatihan dan pendidikan praktisi medis di bidang narkoba.

Dengan demikian, meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum, serta menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan, sudah pasti melibatkan biaya yang cukup besar. Secara ringkas, bisa dikatakan bahwa sejumlah besar uang dihabiskan untuk konsumsi narkoba ilegal. Biaya kesehatan untuk merawat dan merehabilitasi pecandu atau pengguna narkoba semakin meningkat. Anggaran untuk memerangi dan menghilangkan perdagangan narkoba ilegal oleh otoritas yang berwenang juga meningkat. Selain itu, terdapat kerugian devisa negara yang signifikan karena pajak tidak dibayarkan pada zat atau barang yang dibawa masuk.²⁵

²⁵ Ibid, hlm, 25-26.

4) Terhadap Sosial, Budaya, dan Agama.

Biasanya, seseorang yang sudah kecanduan dan bergantung pada suatu zat cenderung mengabaikan norma-norma sosial masyarakat di sekitarnya. Individu dengan kecanduan narkoba sering dikucilkan oleh masyarakat mereka karena ketakutan dan kekhawatiran yang meluas akan dampak negatifnya, terutama kekhawatiran bahwa orang yang mereka cintai mungkin terpengaruh dan terjebak dalam siklus penyalahgunaan narkoba yang menyesatkan. Individu dengan kecanduan kadang-kadang menunjukkan batasan yang signifikan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan masyarakat yang mengakibatkan sedikit interaksi sosial dan keterlibatan dengan lingkungan mereka. Akibatnya, mereka cenderung memprioritaskan tujuan mereka sendiri di atas kepentingan bersama dalam bermasyarakat.

Begitu juga dengan keluarga pecandu sering kali menghadapi kritik sosial dan ,bahkan bisa dijauhi oleh teman dan tetangga mereka. Mengenai perubahan perilaku dan budaya yang terjadi pada pecandu narkoba, mereka sering mengadopsi gaya hidup yang lebih liberal seperti budaya Barat. Ini termasuk perubahan dalam cara berpakaian, perilaku, hilangnya toleransi terhadap orang lain, kehidupan yang tidak teratur, hilangnya semangat kerjasama, interaksi yang berkurang dengan komunitas mereka, dan seringkali mengembangkan kecenderungan individualistik dalam kehidupan sosial mereka.

Dari sudut pandang agama, jelas bahwa para pecandu mengalami kesulitan besar untuk hidup sesuai dengan prinsip dan panduan kepercayaan mereka. Mereka terhambat secara mental dan spiritual, sehingga tidak mampu melaksanakan bahkan tugas-tugas dasar sebagai manusia. Bahkan, ajaran agama mereka yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan, kemakmuran, dan kedamaian batin sering bertentangan dan mengabaikan apa yang baik,

benar, dan mulia. Mereka telah sepenuhnya meninggalkan rasa sopan santun dan rasa hormat terhadap tokoh otoritas, teman sebaya, dan tetangga.

Bisa disimpulkan, ada banyak dampak negatif akibat dari penyalahgunaan narkotika termasuk ketidakharmonisan dalam keluarga, perkembangan perilaku antisosial pada pecandu/pengguna, serta kecenderungan mereka untuk mendorong orang lain terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan perdagangan narkoba ilegal. Jika tidak dikendalikan, hal ini berpotensi mengakibatkan munculnya subkultur budaya.

5) Terhadap Beberapa Kriminalitas.

Secara umum, penyalah guna yang sangat bergantung pada narkotika harus secara konsisten menggunakan narkotika untuk mempertahankan hidup mereka. Jika tidak, kesehatan atau bahkan nyawa mereka bisa terancam. Demikian pula, kesejahteraan psikologis atau spiritual mereka akan cepat menurun jika mereka tidak dapat mengonsumsi narkotika yang mengakibatkan meningkatnya ketidakstabilan emosi. Akan tetapi, seseorang yang kecanduan menggunakan narkotika sering kali tidak memiliki sumber daya keuangan yang diperlukan, seperti uang tunai atau barang berharga yang dapat dijual atau digadaikan untuk mendapatkan barang haram tersebut.

Dengan kondisi tersebut, seorang pecandu memungkinkan akan melakukan perilaku yang melanggar batas-batas hukum, standar moral, etika sosial, ajaran agama, dan adat istiadat setempat. Perilaku tersebut dapat mencakup tindakan pencurian baik itu di lingkungan keluarga maupun tidak di lingkungan keluarga, pemaksaan, perampasan, agresi fisik, atau penyiksaan. Selain itu, mereka mungkin terlibat dalam kegiatan kriminal yang berkaitan dengan kesusilaan atau bahkan melakukan pembunuhan untuk mendapatkan uang. Tindakan-tindakan ini berpotensi mengganggu ketenangan, keamanan, dan keteraturan dalam masyarakat tempat para pecandu tinggal.

Perilaku seseorang penyalah guna narkotika, terutama yang bergantung pada zat atau terlibat dalam perilaku adiktif, memiliki potensi untuk membahayakan kesejahteraan mereka sendiri maupun orang lain, mungkin

mengakibatkan tindakan kriminal. Seiring waktu, perilaku mereka yang kecanduan zat atau terlibat dalam penyalahgunaan zat cenderung meningkat dalam potensi bahayanya terhadap orang lain, dengan kemungkinan lebih besar untuk terlibat dalam kegiatan kriminal seperti pencurian, perampokan, perusakan, pemerkosaan, pembunuhan, dan pelanggaran serupa. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa individu yang kecanduan narkoba atau mereka yang tidak lagi memiliki sumber daya keuangan, atau tidak mendapatkan dukungan keuangan dari orang tua mereka, akan tetap menginginkan akses ke narkoba untuk mencapai keadaan ketenangan mental atau psikologis untuk memberikan ketenangan pikiran atau psikologisnya.²⁶

4. Sanksi Pidana

Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bagi tersangka yang mempunyai narkoba golongan I bukan tanaman:

- 1) Siapapun yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dijatuhkan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 12 (dua belas) tahun serta pidana denda minimal Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan maksimal Rp8.000.000.000,00.
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman seperti mana dijelaskan pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimal seperti mana dijelaskan pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 117 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bagi tersangka yang memiliki narkoba golongan II:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan II dijatuhkan pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda minimal Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

²⁶ B. Bosu, 1982, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya h. 80-81

- 2) Dalam hal perbuatan pelaku memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II seperti mana dijelaskan pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram bisa dijatuhkan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, serta pidana denda maksimal seperti mana dijelaskan pada Ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 121 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bagi siapapun yang memberikan narkotika golongan II kepada orang lain:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memakai Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dijatuhkan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 12 (dua belas) tahun dan pidana denda minimal Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan maksimal Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain seperti mana dijelaskan pada Ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku bisa dijatuhkan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimal seperti mana dijelaskan pada Ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 122 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bagi tersangka yang memiliki narkotika golongan III:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dijatuhkan pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun dan pidana denda minimal Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan maksimal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan pelaku memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III seperti mana pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, bisa dijatuhkan pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimal seperti mana dijelaskan pada Ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 126 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bagi siapapun yang membagikan narkotika golongan III kepada orang lain:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memakai Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk dipakai orang lain, dijatuhkan dengan pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun, serta pidana denda minimal Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Jika seseorang memasok narkotika kepada orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk dipakai oleh orang lain, seperti mana disebutkan dalam Ayat (1), dan tindakan ini menimbulkan kematian atau cacat permanen pada orang lain, Pelaku tersebut akan dijatuhkan hukuman penjara wajib selama 5 (lima) hingga 15 (lima belas) tahun. Selain itu, denda maksimal yang disebutkan pada Ayat (1) akan ditingkatkan sebesar sepertiga (1/3)

Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi penyalahguna bisa dipidana:

- 1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I untuk diri sendiri dikenakan pidana penjara dengan pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II untuk diri sendiri dikenakan pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III untuk diri sendiri dikenakan pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara seperti mana dijelaskan pada Ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan seperti mana dijelaskan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalah guna seperti mana dijelaskan pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib melaksanakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Akan tetapi, jika orang tua atau wali mempunyai seorang anak yang belum cukup umur menurut hukum dan merupakan seorang pecandu narkoba, maka orang tua atau wali wajib menyampaikan hal tersebut ke rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, atau lembaga rehabilitasi yang dipilih oleh pemerintah. Jika tidak melaporkan hal tersebut, bisa saja orang tua atau wali dikenakan sanksi pidana penjara. Pernyataan tersebut dimaksud di Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba:

“Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, seperti mana dijelaskan pada Pasal 55 Ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan atau pidana denda maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

Bagi pecandu narkoba yang telah dewasa menurut hukum, serta keluarga pecandu jika sengaja tidak melaporkan diri juga dijatuhkan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 134 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba:

- 1) Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri seperti mana dijelaskan dalam Pasal 55 Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan atau pidana denda maksimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 2) Keluarga dari Pecandu Narkoba seperti mana dijelaskan pada Ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkoba tersebut dapat dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 3 (tiga) bulan atau pidana denda maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 3)

4. Dampak Negatif Narkoba bagi Kesehatan

Saat ini narkoba seringkali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan orang-orang tersebut tanpa hak dan melawan hukum buat mengonsumsinya secara sadar ataupun tidak sadar. Jika dikonsumsi berlebihan dan terus menerus, maka akan membawa dampak negatif bagi tubuh, yaitu:²⁷

a. Dehidrasi

Penggunaan zat atau obat yang tidak sesuai anjuran dan melawan hukum menyebabkan ketidakseimbangan kadar elektrolit, yang mengakibatkan dehidrasi. Jika kondisi ini terus berlanjut, tubuh seseorang mungkin mengalami

²⁷ Pengertian Narkoba dan Narkoba bagi Kesehatan, diakses dari <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan> pada tanggal 10 Juni.

kejang, halusinasi, peningkatan perilaku agresif, dan sensasi tekanan di dada. Dehidrasi yang berkepanjangan bisa mengakibatkan kerusakan otak seiring waktu.

b. Halusinasi

Efek dari penggunaan narkotika seperti ganja secara berlebihan, salah satu yang paling umum bisa menimbulkan muntah, rasa takut yang berlebihan, dan kegelisahan. Jikalau pemakaian berlebihan juga bisa menimbulkan efek samping yang kian negatif, seperti depresi, malfungsi mental, dan kecemasan yang berkelanjutan.

c. Menurunnya tingkat kesadaran

Pemakai yang mengonsumsi zat atau obat – obatan dalam jumlah yang berlebihan malah mengalami efek tubuh yang terlalu santai mengakibatkan penurunan kesadaran yang signifikan. Dalam beberapa kasus, pemakai terus tidur dan susah untuk bangun. Jika kesadaran hilang, penyesuaian antar tubuh terganggu, orang sering bingung, dan perilaku berubah. Hilang ingatan yang membuat sulit mengenali lingkungan sekitar yang merupakan efek narkotika yang cukup berisiko tinggi.

d. Gangguan Kualitas Hidup

Selain membahayakan kesehatan seseorang, penggunaan narkotika juga dapat memengaruhi kualitas hidup pemakai, seperti kesulitan berkonsentrasi saat bekerja, memiliki masalah keuangan, dan bahkan harus berhadapan dengan polisi kalau terbukti melanggar hukum sehingga membawa perasaan tidak tenang dalam menjalankan hidup sehari-hari yang mengakibatkan menurunnya terganggunya kualitas hidup.

e. Kematian

Kematian merupakan dampak yang paling berbahaya diantara dampak lainnya. Jika pemakai narkotika sudah menggunakan zat atau obat – obatan dengan dosis tinggi atau overdosis, maka dampak dari overdosis tersebut bisa berujung kematian sehingga nyawa menjadi taruhannya. Menggunakan sabu-sabu, opium, dan kokain bisa memicu tubuh kejang-kejang dan seandainya tidak ditindak

secara serius akan menimbulkan kematian. Hal tersebut membuat akibat fatal yang harus diterima seorang pemakai narkoba.²⁸

E. Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkoba dan Pecandu Narkoba

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahguna Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi, seorang korban penyalahgunaan adalah individu tanpa disadarinya mengonsumsi narkoba karena dipaksa, diperdaya, dimanipulasi, dipaksa, atau diintimidasi supaya melakukannya. Ketika seorang korban penyalahgunaan tertangkap sedang melakukan perbuatan tersebut, mereka juga diperlakukan sebagai tersangka walaupun sebenarnya mereka merupakan korban kejahatan yang tidak mereka lakukan sendiri. Selain itu, mereka diasumsikan tidak memiliki keinginan untuk terjatuh dalam penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan rehabilitasi kepada individu ini yang menderita akibat penyalahgunaan zat. Seorang korban pada dasarnya adalah individu yang bermoral baik, baik itu individu, organisasi, atau komunitas yang telah menderita kerugian yang secara langsung disebabkan oleh status mereka sebagai korban kejahatan.

Pecandu narkoba dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional No 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahguna Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi ialah orang yang memakai atau menyalahgunakan narkoba dan dalam kondisi kecanduan pada narkoba, baik secara fisik ataupun psikis. Seorang pecandu tidak bisa lepas dengan penggunaan narkoba karena ketagihan dengan zat atau obat - obatan yang digunakan secara terus – menerus walaupun hal tersebut membawa dampak negatif terhadap diri sendiri. Sakau atau putus obat adalah jika seorang pecandu narkoba menghentikan penggunaan Narkoba secara mendadak atau mengurangi dosis harian yang menyebabkan seorang pecandu merasa tersiksa baik secara fisik ataupun psikis yang bisa membuat pecandu

²⁸ Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba bagi Kesehatan, diakses dari <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>. Pada 15 Juni 2024.

meninggal dalam keadaan tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa pertolongan pertama yang diberikan kepada si pecandu ketika mengalami sakau, yaitu:²⁹

- a. Isi botol dengan air mendidih. Tujuan utama penggunaan air panas adalah untuk mengurangi nyeri perut pengguna. Pengguna dapat meredakan ketidaknyamanan dengan menempelkan botol yang diisi dengan air panas ke perut mereka.
- b. Posisikan di lingkungan yang tenang. Ketika bertemu dengan teman, kerabat, atau kenalan yang mengalami gejala sakau, segera mencari lingkungan yang tenang dan membimbing mereka ke tempat tersebut. Lingkungan yang tenang dapat membantu meredakan keadaan penderita.
- c. Segera hubungi dokter atau tenaga medis dan minta bantuan mereka dalam mengelola individu yang mengalami gejala sakau. Pecandu yang sedang mengalami sakau akan bisa pulih secara bertahap dengan terapi yang tepat.
- d. Tawarkan media hiburan seperti televisi, majalah, atau radio kepada penderita sakau yang berfungsi sebagai hiburan bagi individu yang sedang mengalami sakau.
- e. Hindari memberikan obat dan untuk tidak langsung memberikan obat untuk mengurangi ketidaknyamanan. Disarankan untuk mengikuti saran dokter mengenai obat yang sesuai untuk penderita yang mengalami gejala sakau.
- f. Temani si penderita. Pastikan orang yang mengalami saku tidak dibiarkan sendirian untuk memastikan kondisinya dalam tidak semakim parah.
- g. Cobalah untuk berkomunikasi secara efektif dengan berbicara kepada penderita sakau dengan tenang. Dengan begitu, kita dapat mengevaluasi seberapa parah gejala sakau yang dialami pecandu. Jika memungkinkan, tanyakan tentang jumlah obat yang dikonsumsi. Ini dapat membantu menentukan obat-obatan tertentu yang dikonsumsi oleh penderita dan memberi informasi kepada tenaga medis.
- h. Siapkan ambulans dalam keadaan tertentu, biasanya dengan tujuan memberikan perawatan medis lanjutan di rumah sakit. Dengan demikian, kita dapat berusaha mendapatkan ambulans untuk memastikan bahwa dalam keadaan darurat, si penderita dapat segera dibawa ke rumah sakit terdekat.
- i. Pertahankan ketenangan si penderita. Beberapa jenis obat yang dikonsumsi dapat menyebabkan tingkat agresif yang tinggi. Oleh karena itu, pentingnya harus berusaha untuk selalu menenangkan penderita.
- j. Lepaskan pakaian. Kadang-kadang, penderita yang mengalami gejala sakau dapat merasakan sensasi panas yang berlebihan. Oleh karena itu, kita dapat mencoba untuk melepaskan pakaian pasien untuk membantu menurunkan suhu tubuh mereka.
- k. Hindari memberikan minuman berkarbonasi, serta minuman yang mengandung soda atau kafein. Hal ini disebabkan karena khawatir dapat memperburuk penyakit pasien.

²⁹ Pertolongan Pertama untuk Orang Sakau Narkoba Jenis Shabu diakses dari <https://bnn.go.id/pertolongan-pertama-untuk-orang-sakau-narkoba-jenis-shabu/>

Dalam sudut pandang viktimologi, terdapat bermacam jenis korban, yaitu:³⁰

- a. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang mengabaikan terhadap usaha penyelesaian kejahatan.
- b. *Latent victims*, yaitu mereka yang mengarah menjadi korban karena karakteristiknya.
- c. *Procreative victims*, yaitu mereka dengan tingkah lakunya memudahkan diri mereka menjadi korban.
- d. *Participating victims*, yaitu mereka dengan tingkah lakunya mendorong diri mereka untuk menjadi korban.
- e. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban dari tindakan mereka sendiri.

Jenis korban sebagai mana maksud di atas, mempunyai persamaan dengan jenis korban yang diidentifikasi menurut kondisi dan kedudukan korban, yaitu:³¹

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang sama sekali tidak mempunyai kaitan apapun dengan si pelaku, misalnya kasus kecelakaan pesawat. Dalam hal tersebut, pilot merupakan seorang sekaligus pelaku bertanggung jawab sepenuhnya;
- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang bersungguh – sungguh merelakan diri mereka menjadi korban, contoh saat terjadinya kasus perselingkuhan, di mana korban sekaligus menjadi pelaku;
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak melakukan apapun, namu karena tingkah lakunya malah mendorong diri mereka menjadi korban;
- d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang mempunyai kelemahan secara fisik yang menjadikan dirinya menjadi korban;
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang berada di posisi sosial yang rendah sehingga menjadikan dirinya sebagai korban;
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban tindak pidana dikarenakan kejahatan yang dibuat oleh diri sendiri. Dalam hal ini pertanggungjawabannya terletak pada korban karena ia merupakan pelaku dalam kejahatan tersebut.

Dari sudut pandang viktimologi dan berbagai jenis korban di atas, maka korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba termasuk dalam *false victims* dan *self victimizing victim* istilah untuk merujuk pada individu yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan kejahatan atau perilaku buruk yang mereka lakukan sendiri sehingga dalam hal ini mereka sendirilah yang harus berkewajiban menanggung atas perbuatan yang mereka perbuat. Perbuatan kejahatan dalam hal ini menyatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Hal tersebut mempertegas bahwasanya korban

³⁰ Dikdik M. Arief Mansur, & Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban kejahatan (Antara Norma dan Realita), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm, 49.

³¹ Ibid, hlm, 40.

penyalahguna dan pecandu narkoba bukanlah pelaku saja, namun sekaligus korban dari kejahatan yang mereka lakukan sendiri.

F. Double Track System

Double track system adalah sistem dua jalur yang berkaitan dengan berbagai jenis sanksi dalam hukum pidana, yaitu jenis tindakan dan jenis sanksi pidana. Hukuman yang diterapkan oleh undang-undang narkoba adalah sistem dua jalur. Sanksi-sanksi ini mencakup konsekuensi pidana, seperti denda dan penjara, serta tindakan, seperti rehabilitasi medis dan sosial. Sanksi pidana bertujuan supaya menumbuhkan rasa jera dengan menimpakan penderitaan pada pelaku guna menekankan kesalahan perbuatan yang telah dilakukan. Hal ini diilustrasikan dengan kenyataan bahwa mereka yang melakukan kejahatan terkait narkoba dijatuhi hukuman penjara, sementara langkah-langkah yang diambil difokuskan pada penanganan pelaku untuk memfasilitasi rehabilitasi.

Kebijakan hukum pidana bagi penyalahguna narkoba dalam sistem *double track* mengatur konsekuensi yang dikenakan pada mereka, mencakup baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Hal ini karena keadaan para pecandu narkoba sedikit ada perbedaan dari pelaku tindak pidana lainnya. Di lain sisi, individu yang menggunakan narkoba melakukan perilaku ilegal dan harus dihukum. Akan tetapi, mereka yang menyalahgunakan narkoba juga merupakan korban dari tindakan mereka sendiri dan memerlukan tindakan seperti rehabilitasi.

Rehabilitasi untuk korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba adalah prosedur terapi atau pengobatan yang dirancang untuk membersihkan mereka dari kecanduan narkoba. Durasi rehabilitasi dianggap sebagai bagian dari hukuman mereka. Rehabilitasi untuk individu yang kecanduan narkoba berfungsi sebagai sarana perlindungan sosial, karena bertujuan untuk mengintegrasikan korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba kembali ke tatanan sosial sehingga mencegah mereka untuk melanjutkan penggunaan narkoba.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metodologi penelitian adalah pendekatan sistematis yang wajib dilaksanakan dalam proses melakukan penelitian. Metodologi penelitian sangat penting karena untuk menyelidiki, membangun, dan memvalidasi informasi guna menjawab semua pertanyaan penting dalam sebuah proyek penelitian.

Ada 2 (dua) pendekatan yang diperlukan untuk penelitian ini, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Setiap pendekatan memiliki definisinya sendiri, berikut:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah metode studi hukum yang berfokus pada analisis standar hukum yang dianggap sesuai untuk penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif melibatkan analisis dan studi hukum, serta faktor teoritis yang terkait dengan prinsip-prinsip hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Pendekatan yuridis normatif nantinya akan dilaksanakan dengan menganalisis hukum dalam praktik lapangan secara nyata yang dapat diverifikasi secara objektif di lapangan, seperti data, informasi, dan pendapat yang sah secara hukum yang diperoleh via wawancara.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan ini membahas ketetapan hukum yang merujuk pada aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh hukum, tetapi dalam kenyataannya, ketentuan tersebut tidak selalu sejalan dengan kondisi aktual yang ada di masyarakat. Penelitian yang dilakukan terhadap kondisi-kondisi ini bertujuan untuk mengungkap informasi faktual yang dapat digunakan sebagai data penelitian. Selanjutnya, data yang terkumpul tersebut dianalisis untuk menetapkan masalah yang mendasar, lalu pada akhirnya mengarah pada penyelesaian masalah.³²

B. Sumber dan Jenis Data

Data adalah kumpulan dari beberapa informasi yang diperlukan untuk melakukan penelitian, dikumpulkan dari beragam sumber dan mencakup data lapangan maupun data kepustakaan yang telah diterbitkan. Adapun jenis data yang ada dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Data primer yang didapatkan langsung dari lapangan penelitian melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki pemahaman tentang pokok permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini atau individu yang memiliki pengalaman dengan kejadian serupa, untuk mendapatkan informasi yang relevan yang dibutuhkan dalam penelitian skripsi ini.

2. Data Sekunder

Data yang dihasilkan dari studi pustaka berdasarkan berbagai macam literatur, dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang saling bersangkutan pada topik penelitian yang dibahas, yaitu:

- a) Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang di dalamnya memuat dokumen resmi tentang Tim Asesmen Terpadu, Keadilan Restoratif, dan Narkotika, yaitu: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dengan data berbentuk suatu peraturan pelaksanaan dan peraturan teknis yang berhubungan terhadap pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari, yaitu:

³² Bambang Waluyo, 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm, 16.

- 1) Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
 - 2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berlandaskan Keadilan Restoratif.
 - 3) Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.
 - 4) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
 - 5) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- c) Bahan hukum tersier adalah data pendukung yang berasal dari, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, literatur, maupun data-data lainnya yang berfungsi untuk memperjelas dan menyempurnakan dari bahan hukum primer dan sekunder.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian skripsi ini memerlukan narasumber sebagai sumber informasi utama untuk menyampaikan penjelasan yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Narasumber yang akan diwawancarai berjumlah 3 (tiga) anggota berantas di bidang intelijen dan penyidikan yang terdiri dari 1 (satu) Sekretariat TAT dan 2 (dua) Penyidik dari BNNP Lampung.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*), kegiatan yang dijalankan untuk menghimpun informasi yang berkaitan dengan topik penelitian skripsi ini melalui membaca, menganalisis, mengutip, dan mengkaji literatur hukum dan peraturan yang terkait.
2. Studi Lapangan (*Field Research*), aktivitas dengan mengadakan wawancara dengan subjek penelitian untuk mendapat data, serta informasi yang diperlukan untuk menjawab penelitian skripsi ini.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data mempermudah untuk melihat data yang telah dikumpulkan dengan cara yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Ada beberapa langkah dalam pengolahan data, yaitu:

- a. Seleksi data, data yang sudah dikumpulkan, kemudian diverifikasi guna menguatkan bahwa data yang didapati memang benar diperlukan untuk masalah yang diteliti. Jika data tersebut salah, maka akan dilakukan perbaikan dan penambahan akan ditambahkan ke data yang belum lengkap.
- b. Klasifikasi data, mengelompokkan data berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian skripsi ini.
- c. Sistematisasi data, menggabungkan beberapa data yang saling bersangkutan sehingga membentuk satu kesatuan yang sempurna dalam subtopik yang berguna untuk memudahkan pemahaman terhadap data.

E. Analisis Data

Proses analisis adalah kegiatan untuk mencari dan memecahkan permasalahan yang dikaji dalam penelitian skripsi ini. Dalam penelitian ini, data dianalisis secara kualitatif, yang berarti bahwa data dijelaskan dan diringkas dalam penjelasan yang jelas dan mudah dibaca serta dipahami sehingga masalah penelitian dapat diselesaikan serta menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian. Kesimpulan ditarik secara induktif, artinya berangkat dari fakta-fakta spesifik untuk kemudian disimpulkan secara lebih umum. Dari hasil kesimpulan bisa diajukan saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan yang telah dijelaskan, penulis menarik beberapa simpulan, yaitu:

1. Tindak pidana narkoba bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif melalui asesmen terpadu dengan cara memberikan rekomendasi rehabilitasi kepada tersangka, sebelum dikeluarkan rekomendasi rehabilitasi para tersangka harus menjalani asesmen terpadu yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari, Tim Hukum dan Tim Medis. Tidak semua jenis tindak pidana narkoba bisa dilakukan keadilan restoratif, ada beberapa syarat yang wajib terpenuhi, yaitu:
 - a. Merupakan penyalahguna, korban penyalahguna, pecandu narkoba. Tidak berlaku bagi pengedar atau bandar yang masuk ke dalam jaringan gelap narkoba.
 - b. Saat tertangkap tangan penggunaan harian narkoba tidak lebih dari batas yang ditetapkan dalam SEMA No.4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
 - c. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.Penempatan bagi korban penyalahguna dan pecandu narkoba sudah sesuai dengan Pasal 54 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional No. 11 Tahun 2014 tentang Cara Penanganan Tersangka dan atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahguna Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi dan Peraturan Bersama 7 Lembaga Negara karena pemberian rehabilitasi.

memberikan kesempatan kepada korban penyalahguna dan pecandu narkoba untuk mendapatkan jalan kembali kehidupan dan memulihkan keadaan seperti semula yang pada akhirnya tercapainya tujuan pidana yaitu keadilan restoratif.

2. Penyelesaian tindak pidana narkoba dengan cara keadilan restoratif melalui asesmen terpadu masih belum sempurna diterapkan karena masih ada beberapa hambatan yang harus diselesaikan, seperti kurangnya tenaga ahli yang bisa berakibat telat keluarnya hasil dari asesmen terpadu, dana operasional yang belum maksimal, tiap kabupaten belum memiliki BNNK sehingga sulitnya para penyidik untuk mengajukan permohonan TAT, dan perbedaan pandangan mengenai siapa saja yang berhak untuk dapat diasesmen.

B. Saran

Berlandaskan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijabarkan, maka penulis memberikan saran yang bisa menjadi masukan untuk para pihak yang terlibat, yaitu:

1. Perlu dibuatnya aturan khusus mengenai pelaksanaan asesmen terpadu sendiri sehingga tidak ada lagi perbedaan dalam menguraikan ketentuan mengenai siapa saja yang berhak diasesmen dan mendapat rekomendasi rehabilitasi.
2. Peran penting dari berbagai pihak, khususnya orang tua sangat dibutuhkan untuk mengawasi perkembangan anggota keluarganya supaya tidak terjerat dalam tindak pidana narkoba karena setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk menanggulangi orang-orang untuk menjadi korban dari penyalahgunaan, pecandu narkoba, dan pengedar gelap narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti.
- Surjono. A.R. dan Daniel, Bony. 2013. *Komentar & Pembahasan Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*. Pustaka Magister.
- , 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenadamedia
- Asya, F. 2009. *Narkotika dan Psicotropika*. Asa Mandiri.
- Erwin, Muhammad.2011. *Filsafat Hukum Refleksi Kritik Terhadap Hukum*, Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Rajagrafindo.
- Maidina, Rahmawati, dkk., 2022. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia.
- , dan Abdulrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.
- , 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- S, C. Maya Indah. *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika

Zainudin, Ali. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal

Abas, I. F. A., Wantu, F. M., & Ismail, D. E. (2022). Problematika Pelaksanaan Asesmen Terpadu dalam Proses Penegakan Hukum Penyalahguna Narkotika. *Philosophia Law Review*, 2(1), 30–49.

Afifah, Y. (2022). Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Retrieved from <https://fh.unair.ac.id/restorative-justice-bagi-pelaku-penyalahgunaan-narkotika/>.

Baskoro, S. H. (2019). Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Secara Sukarela dan Melalui Proses Penegakan Hukum. *Hukum dan Dinamika Masyarakat Indonesia*, 12(2), 45-60. Retrieved from https://www.academia.edu/84098611/Pelaksanaan_Rehabilitasi_Terhadap_Pecandu_Narkoba_Secara_Sukarela_Dan_Melalui_Proses_Penegakaan_Hukum_Studi_Kasus_DI_BBNP_Jateng

BNN. (2023). *Petunjuk Teknis Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Penyalahguna, Pecandu Narkotika, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Asesmen Terpadu*. <https://drive.google.com/file/d/1c95fppRDYRtfnQhM19TuKbcRf-jQcQk6/view>

Hadiansyah, R., & Rochaeti, N. (2022). Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 1–13.

Hidayataun, S., & Widowaty, Y. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 166–181. <https://doi.org/10.18196/jphk.1209>

Herman, Haris, O. K., Hidayat, S., Hendrawan, Tatawu, G., & Nalle, D. F. (2022). Penghentian Penuntutan terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 322–341. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>

Huda, N., Saefuddin, Y., Gumbira, S. W., & Sumarji. (2020). Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(1), 111–124.

- Irawan, D., Bawole, H., & Rorie, R. (2022). Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana di Indonesia. *E-Journal UNSRAT*, 10(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/42975>, Diakses Pada Kamis 29 Februari 2024, Pukul 09:55
- Jainah, Z. O., & Suhery. (2022). Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(4), 1048–1057. <https://core.ac.uk/download/pdf/322599509.pdf>
- Muslikan, & Taufiq, M. (2019). Pelaksanaan Assesmen Tentang Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 11(1), 61–80. <https://doi.org/10.30997/jill.v11i1.1639>
- Pananjung, L. K., & Akbar, N. N. (2014). Peranan Badan Narkotika (BNN) dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) di Indonesia. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan*, 3(3), 241–247.
- Prayoga, D., & Riski, S. (2024). Penerapan Restorative Justice terhadap Penyalahguna Narkotika Pada Tingkat Penuntutan Berdasarkan Asesmen Terpadu. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(2), 35–41.
- Sinaga, H. S. R. (2021). Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(7), 528–541. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i7.80>
- Soejowinoto, P., Wibowo, T. M., & Baskoro, S. H. (2019). Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika Secara Sukarela dan Melalui Proses Penegakan Hukum (Studi Kasus di BBNP Jateng). *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 17(1), 68–83.

C. Website

<https://lampung.bnn.go.id/sejarah/>.

<https://lampung.bnn.go.id/visi-dan-misi-bnn/>.

<https://kbbi.web.id>.

<https://jatim.bnn.go.id/penyalahgunaan-narkotika-sebagai-salah-satu-extra-ordinary-crime/>.

<https://bnn.go.id/pengertian-narkotika-dan-bahaya-narkotika-bagi-kesehatan/>.